

**SKRIPSI**

**STUDI ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2008**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh

**SRI ANIK**

**05.206.2120**

**PROGAM STUDI *AHWAL SYAKHSIYAH*  
JURUSAN SYARI'AH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2010**

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lampiran : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Unissula

Di Semarang.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :


**Judul** : “Studi Analisis faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2008”  
**Oleh** : Sri Anik  
**NIM** : 05.206.2120

Dengan ini saya mohon agar sekiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 Maret 2010

Pembimbing,



(Drs.H.Didiek Ahmad Supadie, MM)


## PENGESAHAN

**Skripsi berjudul : “Studi Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2008”**

Telah diuji dalam Sidang Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tanggal : 18 Maret 2010

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Jurusan Syariah dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana hukum Islam (SHI)

Semarang, 11 Rabiul Akhir  
27 Maret 2010



Dewan Sidang

Ketua Sidang

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag

Sekretaris Sidang

Dra. Ita Rosita Zahara, M.Ag

Penguji

Penguji I

H. Kurdi Amin, MA

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, MA

Mengetahui,

Dekan




Dr. H. Ghofar Shidiq, M. Ag

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum :21)





## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan segala kerendahan hati, penyusun panjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“STUDI ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2008”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana satu (S1) di Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ghofar Shidiq, M. Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Sultan Agung Semarang yang telah merestui pembahasan judul skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Didiek Ahmad Supadie, MM selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Drs. Nur'l Yakin SH, M.Hum., selaku dosen wali yang telah mengarahkan penulis dalam studinya. Serta Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Unissula Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga Penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Ayahanda Sana'ji (Alm) dan Ibunda Kaswati tercinta, kakak-kakakku tersayang, Kasnatun, Saerozi, Siti Hasanah AH., dan adikku Isroatin Nikmah yang telah senantiasa mendoakan, dan memberikan dorongan moril maupun Materiil dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberi kebahagiaan penuh kepada mereka semua.
5. Bapak ketua Pengadilan Agama Pati dan Wakil Ketua Drs. Malik Ibrahim, SH. MH serta Staf-stafnya yang membantu Penyusun dalam Penelitian.
6. Sahabat-sahabatku di kos yang telah memberi support dan menemaniku dalam suka maupun duka selama ini.
7. Teman-temanku Syari'ah 2006 senasib dan seperjuangan tanpa terkecuali, serta semua pihak-pihak yang secara tidak langsung telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga jasa-jasanya mendapat ridlo Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan serta kemampuan penyusun, oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak. Namun penyusun ingin menuangkan secercah harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 Maret 2010

Penyusun

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATAPENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Penegasan Istilah .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN</b>	
A. Pengertian Perceraian .....	16
B. Dasar Hukum Perceraian .....	19
C. Pendapat Ahli Fikih Tentang Perceraian .....	23
D. Macam-macam Perceraian .....	26
E. Tata Cara Perceraian .....	29

F. Hal-hal yang Menjadi Alasan Perceraian .....	34
G. Faktor-faktor Penyebab Perceraian .....	36

**BAB III PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PATITAHUN2008**

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Pati .....	41
1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Pati .....	41
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati .....	46
B. Kewenangan Pengadilan Agama Pati.....	47
C. Prosedur dan Proses Pengadilan Agama Pati .....	50
D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati .....	53
a. Perkara yang diterima .....	61
b. Perkara yang diputus .....	62
c. Data Sampel .....	63
d. Prosentase Faktor-faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Pati tahun 2008 .....	70

**BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2008**

A. Analisis Faktor yang Menyebabkan Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2008 .....	71
---	----

B. Analisis Faktor Dominan yang Menyebabkan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2008 .....	75
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran .....	81

**DAFTARPUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## B A B I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hal itu ditujukan semata-mata untuk kebahagiaan manusia, yakni membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dengan berlimpah kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Ar-Rum* : 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S.Ar-Rum : 21)<sup>1</sup>*

Ayat di atas menandakan bahwa perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam, dan demi kelangsungan rumah tangga di dalam Islam juga telah diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga, tidak cukup hanya bermodalkan cinta dan kasih sayang (seperti yang diungkapkan anak-anak muda zaman

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hlm. 572

sekarang), tetapi kedewasaan dari kedua belah pihak (suami-istri) sangatlah diperlukan dalam kehidupan rumah tangga, yang mereka dituntut untuk mandiri dengan menjalankan semua kewajiban-kewajiban sebagai suami istri.

Kehidupan dalam mahligai rumah tangga dapat berjalan dengan mulus apabila persyaratan-persyaratan sudah dipenuhi, demikian sebaliknya jika salah satu tidak terpenuhi, maka mahligai rumah tangga tidak jarang pasangan suami istri kandas di tengah jalan dan tidak dapat dipertahankan. Timbulnya kasus-kasus dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir karena tidak dapat dipertahankan, disebabkan tidak terpenuhinya persyaratan yang seharusnya telah disiapkan sebelum melangkah lebih lanjut dalam rumah tangga.

Perceraian memang dianggap jalan keluar yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi diantara pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena mereka belum mengetahui akibat yang ditimbulkan dengan adanya perceraian tersebut, baik itu terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, maupun terhadap harta benda yang ditetapkan dalam perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam ajaran Islam perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah



untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syariat bahwa, jika seseorang telah berketetapan hati untuk bercerai setelah dipikirkan secara matang, dan usaha perdamaian telah dijalankan serta suami tidak berdaya lagi memperbaiki istrinya atau sebaliknya. Demikian juga juru-juru damai yang telah habis kesanggupannya untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka sebagai jalan terakhir diperkenankan mengadukan haknya kepada hakim yaitu meminta perceraian melalui pengadilan, yang menurut hukum Islam istilah perceraian yaitu thalak artinya melepaskan perkawinan.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Di dalam skripsi ini yang akan dikaji yakni putusnya perkawinan, perceraian, menurut pasal 114, putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, dan pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.<sup>3</sup>

Dalam KHI pasal 116 disebutkan, perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1996, hlm. 111

<sup>3</sup> H. Abdur Rahman, SH. MN, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 140



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f) Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan atau hidup lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Demikian adalah alasan-alasan yang dapat menyebabkan suami istri bercerai. Terjadinya perceraian itu sendiri ada beberapa faktor yang menjadi pemicu atau lebih dikenal dengan faktor penyebab perceraian, seperti : krisis moral, tidak ada tanggung jawab, di hukum penjara, penganiayaan, cacat biologis, ekonomi, gangguan pihak ketiga, dan kawin paksa. Berangkat dari penjelasan di atas, maka penyusun ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang itu mengakhiri mahligai rumah tangganya. Apakah tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka selain dengan jalan perceraian. Dari hal-hal itulah yang mendorong penyusun untuk menyusun skripsi dengan judul : **“Studi Analisis Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2008”**

Dalam mengangkat judul di atas, ada beberapa hal yang menjadi alasan dan pertimbangan dalam memilih judul ini.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 141

Alasan-alasan tersebut adalah :

1. Penyusun sering menjumpai kasus-kasus yang diakibatkan oleh adanya masalah-masalah dalam perkawinan mereka, khususnya yang terjadi di daerah Pati
2. Penyusun memilih Pengadilan Agama Pati, karena lokasinya relatif dekat dengan tempat tinggal penyusun, sehingga potensi untuk mendapatkan data yang diperlukan lebih mudah.
3. Penyusun melihat adanya sejumlah factor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Penulis tertarik apa saja faktor tersebut. Dan faktor apa yang lebih dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian.

#### **B. Permasalahan dan Pokok Masalah**

Dalam sebuah mahlilai rumah tangga, tidak selamanya hubungan suami-isteri dapat berjalan mulus sesuai dengan apa yang di inginkan. Akan tetapi, dalam kehidupan rumah tangga itu sering terjadi berbagai masalah, misalnya seperti percekocokan atau perselisihan antar keduanya. Dimana jika masalah tersebut tidak ditemukan jalan keluarnya dan diantara suami istri tersebut tidak ada yang mau mengalah atau saling bersikukuh serta pihak keluarga sudah tidak dapat mendamaikannya, maka kemungkinan besar jalan terakhir yang mereka tempuh adalah dengan perceraian. Adapun yang dimaksud masalah di sini adalah sesuatu hal yang ikut menyebabkan

seseorang itu memilih untuk mengakhiri mahligai rumah tangganya dengan jalan perceraian.

Mengingat kemampuan penyusun yang sangat terbatas dalam hal menyusun skripsi ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah yang sekiranya mempunyai hubungan erat dengan judul.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah disebutkan, sebenarnya sudah merupakan gambaran dari motivasi penyusun untuk membahas dan mengkaji serta menganalisa masalah tersebut dalam bentuk skripsi. Akan tetapi untuk lebih jelasnya, penyusun tegaskan pokok masalah yang bisa di angkat yaitu :

1. apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2008.
2. apa faktor yang lebih dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2008.

### **C. Tujuan Penulisan**

Atas dasar pokok masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penyusun dan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2008.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang lebih dominan sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2008.

#### D. Penegasan Istilah

Untuk memenuhi permasalahan yang akan dibahas terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran yaitu sebagai berikut:

- Studi : Kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah terhadap sesuatu.<sup>5</sup>
- Analisis : Penguraian suatu pokok masalah atas berbagai bagiannya dan istilah penelaahannya dari bagian itu sendiri serta berhubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tetap dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>6</sup>

Faktor penyebab perceraian :

- Faktor : Sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu lantaran karena (asal) mula.<sup>7</sup>
- Perceraian : lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.<sup>8</sup>
- Faktor penyebab perceraian disini maksudnya adalah suatu keadaan yang memicu terjadinya sesuatu yang mengakibatkan lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.<sup>9</sup>
- Pengadilan Agama Pati : Pengadilan Agama tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 860

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 239

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terjemah*, Al-Ma'arif, Bandung, juz 8, 1990, hlm. 39

<sup>9</sup> *Ibid*,

orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.<sup>10</sup>

Setelah penyusunan istilah-istilah yang penting dalam tema skripsi tersebut, maka dapat kita pahami atau dimengerti mengenai maksud dari pada judul di atas. Jadi, maksud dari tema penulisan ini adalah suatu kajian atau telaah dengan melalui penelitian terhadap perkara atau kasus mengenai faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2008.

#### E. Metode Penelitian

Metode yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan disusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal skripsi ini yaitu :

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini, penyusun datang ke kantor Pengadilan Agama Pati, dengan cara mencari data-data yang berhubungan dengan judul

<sup>10</sup> Undang-undang No 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Penjelasan Umum, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1996

<sup>11</sup> Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, Kurnia Kalam semesta, Yogyakarta, 2003, hlm. 7

yang akan dibahas yaitu tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian.

## 2. Sifat Penelitian

- Deskriptif yaitu penelitian yang sifatnya ingin memberikan gambaran kejelasan atau metode mengemukakan faktor yang ada datanya dari obyek yang diteliti.<sup>12</sup> Dalam penelitian akan dideskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati, kemudian deskripsi ini akan dianalisis oleh penyusun.

- Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, obyek populasi adalah seluruh putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pati tentang faktor perceraian yang terjadi pada tahun 2008.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>14</sup> Sampel diambil berdasarkan penelitian subjektif bahwa sampel benar-benar mencerminkan populasi, yaitu dari 1385 kasus yang diklasifikasikan. Kemudian keseluruhan dari jumlah populasi tersebut, penyusun akan mengambil sampel dengan teknik *random sampling*, karena kemungkinan data bersifat homogen dimana elementer dari populasi tersebut mempunyai kesempatan yang sama.

---

<sup>12</sup>Sukardi, Prof. Ph., D., *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 157

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, SH. MS., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.118

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 119



Apabila besarnya sampel yang diinginkan itu berbeda-beda, maka besarnya kesempatan bagi tiap satuan elementer untuk terpilih pun berbeda-beda pula. Misalnya besar populasi adalah  $N$ , sedang unsur dalam sampel (*sample size*) adalah  $n$ , maka besar kesempatan bagi tiap satuan elementer untuk terpilih dalam sampel adalah  $n/N$ . Berdasarkan penjelasan di atas, sampel ditentukan dari rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N \cdot e^z} \\
 n &= \frac{1385}{1 + 1385 \cdot (0,10)^2} \\
 n &= \frac{1385}{1 + 13,85} \\
 &= \frac{1385}{14,85} \\
 &= 93,27
 \end{aligned}$$

Jadi, besarnya sampel yang dapat ditarik dari populasi tersebut adalah 93. Kemudian dari sampel yang penyusun ambil tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh.

Metode penarikan sampelnya adalah dengan cara random sampling, dimana penyusun menggunakan tabulasi atau membuat tabel dalam pengambilan data sampelnya. Adapun yang dilakukan penyusun dalam menganalisis data sampel tersebut adalah dengan cara membaca, dan memahami isi putusan tentang perceraian yang

terjadi pada tahun 2008 yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pati secara perbulan. Dimana dalam menganalisis data tersebut dilakukan dengan cara random, karena kemungkinan data bersifat homogen sehingga mempunyai kesempatan yang sama.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, notulen, buku, surat kabar, majalah transkrip, agenda dan sebagainya.<sup>15</sup> Metode dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah catatan-catatan resmi Pengadilan Agama Pati yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang Pengadilan Agama Pati, dan putusan hakim Pengadilan Agama Pati tentang perceraian yang bertujuan untuk memperoleh data tentang faktor penyebab perceraian.

#### b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan hubungan perseorangan secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden.<sup>16</sup> Dalam metode wawancara ini, peneliti melakukan wawancara kepada ketua Pengadilan Agama Pati dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih detail yang berhubungan

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 206

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, SH, MS., *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. IV



dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

#### 4. Metode Analisis Data

Untuk efektifnya dalam pengelolaan data-data yang terkumpul maka penyusun dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

Metode induktif yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa suatu masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran khusus kemudian dinilai secara umum.<sup>17</sup> Dengan metode ini penyusun akan menganalisis data yang diperoleh dari pengambilan sampel, selanjutnya menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan menguraikan sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi 5 bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Dudung Abdurrahman, *Op. Cit*, hlm. 7

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab Ini Berisi Tentang : Latar belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penegasan istilah Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN**

Dalam Bab Ini Berisi Tentang : Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Pendapat Ahli Fikih Tentang Perceraian, Macam-macam Perceraian, Tata cara Perceraian, Hal-hal Yang Menjadi Alasan Perceraian, Faktor-faktor Penyebab Perceraian.

**BAB III : PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI**

Dalam Bab Ini Berisi Tentang : Sekilas Tentang Pengadilan Agama Pati, Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Pati, Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pati, Kewenangan Pengadilan Agama Pati, Prosedur dan Proses Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Pati, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati.

**BAB IV : ANALISIS TENTANG FAKTOR PENYEBAB  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI  
TAHUN 2008**

Dalam Bab Ini Berisi Tentang : Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2008, Analisis Faktor Dominan yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2008.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab Ini Berisi Tentang : Kesimpulan, Saran-saran, dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

Akad Perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu, perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.<sup>1</sup>

Dilihat dari tujuan perkawinan yang sangat agung dan sakral sebagaimana tertuang baik dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) maupun dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI), maka secara moral bagi yang telah menikah mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan ikatan perkawinan dari kehancuran. Akan tetapi, kesadaran yang demikian itu belum dimiliki oleh semua pasangan suami-istri sehingga masih banyak dari mereka yang menggunakan jalan perceraian dalam mengatasi permasalahan keluarga.

Bilamana hubungan suami-istri tidak lagi memungkinkan terpenuhinya tujuan perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka masing-masing untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia tersebut. Allah memberikan kepada keduanya untuk bercerai.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, 2004, cet. III, hlm. 206

<sup>2</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, Gajah Mada University APers, Jakarta, 1990, hlm. 32

Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* : 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah :227)<sup>3</sup>

Maka sebelum pembahasan lebih lanjut perlu kiranya kita ketahui terlebih dahulu tentang arti atau definisi dari perceraian.

#### A. Pengertian Perceraian

Perceraian biasa disamakan dengan talak, istilah talak dalam fiqh adalah perceraian. Sedangkan dalam hukum perkawinan terdiri dari : (1) Cerai Mati, (2) Cerai Gugat, (3) Cerai Talak.

Penulis disini akan menjelaskan perihal talak lebih lanjut, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Menurut Bahasa

Cerai menurut bahasa merupakan terjemahan dari bahasa arab, yaitu طلق - يطلق - طلاق , yang mempunyai arti bercerainya perempuan dari suaminya.<sup>4</sup>

Talak diambil dari kata “*ithlaq*” atau *furqah*, yang menurut bahasa berarti melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara’, talak berarti melepas ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan, yaitu :

حَلُّ رِبْطِهِ الزَّوْاجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ .

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Karya toha Putra, Semarang, 2002, hlm. 58

<sup>4</sup> H. Syarif Al-Qusairy, *Kamus Akbar Arab Indonesia*, Karya Ilmu, Surabaya, t.t., hlm. 342

Artinya: "Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri".<sup>5</sup>

Adapun ta'rif mengenai talak adalah :

الطَّلَاقُ هُوَ لُغَةً حُلُّ الْقَيْدِ وَشَرْعًا عَلَى هَلِّ الْعَقْدِ بِاللَّفْظِ اللَّاتِي وَهُوَ مُسْتَقٌّ وَفِرَاقٌ وَنَشْرَاحٌ .

Artinya : "Talak menurut bahasa adalah melepaskan tali, dan menurut syara' adalah melepaskan tali pernikahan dengan lafadz yang akan datang, yang dimaksud lafadz yang akan datang, yang dimaksud lafadz yang diambil dari lafadz talak, furqah, dan syarah lafadz lainnya.

Talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian sedangkan furqah lawan kata berkumpul.<sup>7</sup>

Talak dalam hukum Islam adalah perceraian antara suami-istri atas kehendak suami. Talak merupakan jalan keluar yang ditempuh suami-istri dalam mengakhiri kemelut rumah tangga.

Adapun definisi yang penulis kemukakan adalah :

الطَّلَاقُ لُغَةً حُلُّ الْوَتَاقِ مُسْتَقٌّ مِنَ الطَّلَاقِ وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَالْإِرْسَالُ فِي الشَّرْعِ حُلُّ عُقْدَةِ التَّزْوِيجِ

Artinya : " Talak menurut bahasa adalah melepaskan, kepercayaan yang diambil kata "ithlaq" yang artinya melepaskan dan meninggalkan", adapun menurut syara' adalah melepaskan tali perkawinan.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Ma'arif, Cet 7, Bandung, juz 8, 1990, hlm. 9.

<sup>6</sup> Muhammad Bin Ismail Kahlany Al-ma'ruf Bin Amir As-sham'any, *Subulus Salam Syarah bulughul Maram*, Juz III, Toha Putra, Semarang, tt, hlm. 168.

<sup>7</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, tt, hlm. 144.

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismil Kahlany Al-Ma'ruf bin Amir As-Sham'any, *loc. cit.*



Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ . (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم  
ورجع ابو حاتم ارساله)

*Artinya : "Dari Ibn Umar RA dia berkata : "Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud dan Imam Hakim menganggap shahih hadits ini dan Abu Hatim menganggap rojih hadits ini akan mursalnya).<sup>9</sup>*

## 2. Menurut Istilah

Bahwa talak mempunyai arti umum dan khusus. Dalam arti umum adalah segala macam perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu dari suami-istri. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja. Kita telah mengetahui bahwa talak merupakan syari'at yang telah ada sejak sebelum Islam datang, kemudian oleh Islam ditetapkan setelah mengalami perbaikan atau penyempurnaan.<sup>10</sup>

Menurut UUP No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian adalah merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>11</sup>

Adapun menurut KHI bab XVI tentang putusnya perkawinan dalam pasal 117 disebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusnya perkawinan.<sup>12</sup>

Sebagaimana pasal 38 yang terdapat dalam UUP No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat putus karena:

<sup>9</sup>K.H. Bisri Musthafa, *Sullamul Afham Terjemah Bulughul Maram*, Juz III, Menara Kudus, hlm. 238.

<sup>10</sup>Drs. Kamal Muhtar, *op. cit.*, hlm. 14.

<sup>11</sup>*Undang-undang Perkawinan No 1/1974*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1996, hlm. 16

<sup>12</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, Arkola, Surabaya, t.t., hlm. 217

- a) Kematian
- b) Perceraian dan
- c) Atas Keputusan Pengadilan.

Dan dalam pasal 39, menyatakan bahwa :

- a) Perceraian hanya dapat terjadilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>13</sup>

## B. Dasar Hukum Perceraian

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No. 1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam bahasa KHI disebut dengan *mitsaqan ghalidza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya sering kali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.<sup>14</sup>

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam perceraian tersebut adalah sebagai berikut :

<sup>13</sup> *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hlm. 17

<sup>14</sup> Drs. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Tarigan, M.Ag, *op. cit.*, hlm 216



## 1. Al-Qur'an

## a. Surat at-Thalaq : 1

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا  
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : "Hai Nabi, apabila kamu menceritakan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.(QS. At-Thalaq : 1)<sup>15</sup>

## b. Surat al-Baqarah :229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ  
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ  
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 1059

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang dzalim. (QS. Al-Baqarah : 229)<sup>16</sup>

c. Surat al-Baqarah :230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 230).<sup>17</sup>

2.Hadits

a. Hadits Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ . (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجع ابو حاتم ارساله)

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 59

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 60

*Artinya : "Dari Ibn Umar RA, dia berkata : "Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud dan Imam Hakim menganggap shahih hadits ini dan Abu Hatim menganggap rajih hadits ini akan mursalnya).<sup>18</sup>*

b. Hadits Muttafaqun Alaih

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ نَحِيضْ حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسِكْ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلِّقْ قَبْلَ أَنْ يَمْسِيَ فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ . (متفق عليه)

*Artinya : "Dan dari Umar : "Sesungguhnya dia telah menolak isterinya dalam keadaan haid di masa Rasulullah SAW, maka Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal demikian (hal thalaaq). Maka Beliau berkata : "Perintahkan supaya dia rujuk (kembali) kepada istrinya, kemudian menahan isterinya sehingga dia suci lagi, kemudian apabila dia menghendaki, maka dia menolak isterinya sebelum bersetubuh dengannya. Maka demikian tadi adalah yang diperintahkan Allah yang Maha Agung bagi wanita yang diceraikan. (Muttafaqun Alaih).<sup>19</sup>*

c. Hadits Abu Dawud

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ طَلَّقْتُ أَبَا رُكَانَةَ , أُمُّ رُكَانَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعْ امْرَأَتَكَ , فَقَالَ : إِنِّي طَلَقْتُهَا ثَلَاثًا , قَالَ قَدْ عَلِمْتَ رَاجِعْهَا (رواه ابو داود)

*Artinya : "Dan dari Ibn Abbas RA. Dia berkata, telah menceraikan Abu Rukanah pada Ummi Rukanah. Maka kepada Rasulullah dia berkata : " Sesungguhnya saya telah menceraikan isteri saya tiga kali. Kemudian Nabi berkata : " Saya benar-benar telah tahu, kembalilah engkau pada isterimu." (HR. Abu Dawud)<sup>20</sup>*

<sup>18</sup> K.H. Bisri Musthafa, *loc. Cit.*

<sup>19</sup> K.H. Bisri Musthafa, *Ibid.*, hlm. 239

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 244

### C. Pendapat Ahli Fikih Tentang Perceraian

Ikatan perkawinan harus di pandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan. Para Ulama' klasik juga telah membahas masalah putusnya perkawinan ini dalam lembaran kitab-kitab fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak, khuluk, khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila', dan zihar*. Imam Syafi'I juga menuliskan sebab putusnya perkawinan adalah *talak, khuluk, fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar, dan li'an*.<sup>21</sup>

Menurut al-Asqallani perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada sebab yang jelas. Menurut al-Khattabi, maksud dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya kecocokan. Jadi yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri, tapi hal lain yang menyebabkan terjadi perceraian. Allah sendiri membolehkan perceraian. Di samping itu, Nabi juga pernah menceraikan beberapa istri beliau, meski ada yang beliau rujuk kembali.

Paralel dengan perceraian, dalam syariat Islam juga terdapat sesuatu yang halal, tapi dibenci. Hal itu seperti seseorang melaksanakan shalat di rumah, padahal tidak ada alasan yang membuatnya tidak bisa shalat di masjid. Begitu pula seperti melaksanakan jual beli di saat berkumandang azan Jum'at. Di sisi

---

<sup>21</sup> Drs. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Tarigan, M.Ag, *op. cit.*, hlm 208

lain, setan memang paling menyukai terjadinya perceraian antara suami istri padahal perceraian merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah.

Menurut Imam Nawawi, perceraian ada empat macam, yaitu wajib, haram, makruh, dan mandub (sunah).

**Wajib** jika pejabat berwenang telah mengutus dua orang juru damai (*hakam*) untuk mendamaikan, tapi setelah diupayakan ternyata menurut mereka berdua yang terbaik (*maslahat*) adalah bercerai, maka perceraian adalah wajib.

**Makruh** jika tidak terjadi masalah dalam rumah tangga, tapi salah satu suami atau istri menuntut cerai tanpa ada sebab yang jelas. Inilah yang dimaksud dengan hadis di atas.

**Haram** jika (1) istri dalam keadaan haid sedangkan ia tidak menuntut cerai dengan ganti rugi dan tidak ada permintaan untuk diceraikan; (2) istri dalam keadaan suci dan sudah “digauli” oleh suami namun belum jelas apakah istri hamil atau tidak; (3) jika suami memiliki beberapa orang istri yang telah diatur giliran masing-masing; lantas suami menceraikan salah satu istrinya sebelum ia menunaikan giliran untuk istri tersebut.

**Mandub** jika sang istri tidak bisa menjaga kehormatan dirinya atau salah satu atau dua-duanya merasa tidak bisa menjalankan kewajiban yang telah diatur oleh syara’.



Dalam *Umdah al-Qari*, diungkapkan perceraian ada dua macam, yaitu *sunni* dan *bid'i*. Perceraian *sunni* adalah perceraian yang terjadi di saat istri dalam keadaan suci dan selama dalam keadaan suci tersebut, istri tidak pernah disetubuhi oleh suami; serta perceraian itu disaksikan oleh dua orang saksi. Perceraian *bid'i* adalah perceraian yang terjadi di saat istri dalam keadaan haid; atau dalam keadaan suci tapi sudah pernah disetubuhi; atau tidak disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>22</sup>

Dalam *Al-Ahwal Syahshiyah*, karya Abu Zahrah, mengatakan : Bahwa dalam Mazhab Hanafi ditegaskan bahwa talak yang dijatuhkan orang yang melakukan karena keliru dan lupa, adalah sah. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'I sependapat dengan Abu Hanifah dan pengikutnya mengenai talak yang dijatuhkan secara main-main, tapi Ahmad bin Hanbal menentangnya. Menurutya, talak orang yang main-main itu tidak sah. Dalam *Bidayah Al-Mujtahid* Ibn Rusyd mengatakan bahwa Imam Syafi'I dan Abu Hanifah mengatakan bahwa talak tidak memerlukan niat.

Sementara itu Imamiyah menukil hadis dari Ahl Al-Bait yang artinya : "Tidak dianggap jatuh suatu talak kecuali bagi orang yang memang bermaksud menjatuhkan talak..... dan tidak ada talak kecuali disertai niat.

Sedangkan pengarang kitab *Al-Jawahir* mengatakan, "Kalau seseorang telah menjatuhkan talak, dan sesudah mengucapkan talaknya itu dia mengatakan, "Saya tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka pernyataannya

---

<sup>22</sup> WWW. Google. Com

ini diterima sepanjang si istri masih dalam masa 'iddah. Sebab, yang demikian itu merupakan informasi tentang niatnya yang tidak bisa diketahui siapa pun kecuali melalui pemberitahuannya sendiri.<sup>23</sup>

#### D. Macam-macam Perceraian

Ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989, Undang-undang perkawinan serta PP No. 9 tahun 1975, maupun dalam KHI, menjelaskan bahwa perceraian itu ada dua macam, yaitu :

##### a. Cerai Talak

Perceraian karena talak ialah suatu perceraian yang diajukan oleh pihak suami dan telah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama. Adapun tata cara pengajuan talak ini telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pasal 66.

Sehubungan dengan perceraian bahwa cerai talak itu yang menjatuhkan adalah dari pihak suami dan suami mempunyai hak mentalak. Sedangkan talak itu sendiri ada bermacam-macam, yaitu :

- Talak Raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang sudah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab (Edisi Lengkap)*, Penerbit Lentera, Cetakan ketujuh, Jakarta 2001, Hal. 442-443

<sup>24</sup>Drs. H. Abdurrahman Ghazali, M.A., *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 196

- Talak Ba'in Sughra adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri baik dalam masa iddahya maupun sudah berakhir masa iddahya.
- Talak Ba'in Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan telah habis masa iddah.<sup>25</sup>
- Talak Sunny adalah talak yang dijatuhkan suami sesuai dengan petunjuk yang ada dalam syariat Islam, yaitu :
  1. Menolak isteri secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua, dan tiga) dan diselingi rujuk.
  2. Isteri yang ditalak itu dalam keadaan suci dan belum digauli.<sup>26</sup>
- Talak Bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan suami melalui :
  - 1) Menalak isteri dengan tiga kali talak sekaligus.
  - 2) Talak satu dengan diiringi pernyataan tidak dapat dirujuk lagi.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 198

<sup>26</sup>Drs. Sudarsono, SH, Msi, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. Kudus, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 269



3) Menolak isteri dalam keadaan haid dan nifas.

Menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang dalam keadaan suci dari haid tetapi telah digauli sebelumnya.<sup>27</sup>

- Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami-isteri untuk selama-lamanya.<sup>28</sup>

#### b. Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat disini adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak isteri kepada suami di Pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami) dalam perkawinan.<sup>29</sup>

Sebagaimana ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 ayat (1) yang berbunyi : "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila tergugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat."<sup>30</sup>

Dalam hal ini, perceraian karena gugatan dari pihak isteri ada beberapa macam yaitu :

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> H. Abdurrahman, SH. MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 141-142

<sup>29</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 77

<sup>30</sup> *Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang No 7/1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 30

1. Khuluk disebut tebusan, karena perempuan yang mengajukan khuluk menebus dirinya dengan sesuatu untuk diberikan kepada suaminya supaya diceraikan.<sup>31</sup>
2. Taklik talak, yaitu perceraian yang terjadi karena pelanggaran shigat taklik yang diucapkan sendiri oleh suami pada berlangsungnya akad nikah, dimana pada saat itu pihak laki-laki mengucapkan syarat-syarat yang dijadikan alasan oleh perempuan untuk meminta kepada hakim supaya kepadanya dijatuhkan talak satu dari pihak suaminya.

#### **E. Tata Cara Perceraian**

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian. Perceraian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI.<sup>32</sup>

Tata cara perceraian bila dilihat dari aspek subyek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 52

<sup>32</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA, *op. cit.*, hlm. 80

## 1. Cerai Talak

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian sang istri menyetujuinya disebut cerai talak. Hal ini diatur dalam Pasal 66 UUPA.

- 1) Seorang suami beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- 2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- 3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- 4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami-isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Undang-undang Peradilan Agama, UU RI No. 7 Tahun 1989, *op. cit.*, hlm. 57

Sesudah permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 68 UUPA dan Pasal 131 KHI.

#### Pasal 68 UUPA

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.<sup>34</sup>

#### Pasal 131 KHI

- 1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan yang dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau pihak kuasanya.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 58

- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak sumi untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.<sup>35</sup>

*Helai pertama* beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, *helai kedua dan ketiga* masing-masing diberikan kepada suami-isteri, dan *helai keempat* disimpan oleh Pengadilan Agama.

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat gugatan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian tergugat (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan gugatan yang dimaksud.

Adapun tata cara cerai gugat ini diatur dalam Pasal 73 UUPA sebagai berikut :

### Pasal 73 UUPA :

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat

<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 220

- kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
  - 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Mengenai alasan perceraian dan alat bukti untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 74, 75, 76 UUPA dan Pasal 133, 134, dan 135 KHI.

Pasal 74 UUPA :

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 UUPA :

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.



Pasal 76 ayat (2) UUPA :

Pengadilan setelah mendengar keterangansaksi tentang sifat persengketaan antara suami-isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.<sup>36</sup>

Namun apabila tidak tercapai kata perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 135 KHI, Pasal 33 Peraturan Pemerintah dan Pasal 80 ayat (2) UUPA).

Adapun kapan sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 81 ayat 1 UUPA dan Pasal 146 ayat 1 KHI). Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat 2 UUPA dan Pasal 146 ayat 2 KHI, Pasal 34 Peraturan Pemerintah).<sup>37</sup>

#### **F. Hal-hal Yang Menjadi Alasan Perceraian**

Pada dasarnya Islam menghendaki setiap perkawinan itu berlangsung selama-lamanya, sehingga merupakan pasangan-pasangan suami-isteri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Hukum Islam telah meletakkan aturan perceraian secara lebih terinci dan lengkap. Mengenai masalah perceraian, diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 38, begitu juga dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>36</sup> Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang No 7/1989, *op. cit.*, hlm. 59-60

<sup>37</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA., *op. cit.*, hlm. 83

Islam (KHI) pasal 114 tentang putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.<sup>38</sup>

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada cukup alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang sesuai yang ditegaskan dalam pasal 39 No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun pasal 39 UUP, menyatakan bahwa :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri.<sup>39</sup>

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama, dinyatakan dalam pasal 115. Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara jelas pada pasal 116 yang berbunyi :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>H. Abdurrahman, SH, MH., *op. cit.*, hlm. 140

<sup>39</sup>K. Wantjik Saleh, SH., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Galia Indonesia, 1980, hlm. 61

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak melakukan mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f) Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>40</sup>

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang, namun orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.

### **G. Faktor-faktor Penyebab Perceraian**

Secara ideal, suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Artinya putusnya perkawinan baru terjadi, apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia. Tetapi kenyataannya tidak selamanya pasangan suami istri

---

<sup>40</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *op. cit.*, hlm. 216

akan mengalami kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, karena dalam rumah tangga mungkin saja mengalami konflik yang sangat tajam sehingga terjadi krisis hubungan antara suami istri, yang disebabkan karena percekocokan yang terus-menerus dan tidak mungkin diharapkan mereka akan hidup rukun kembali seperti semula.

Percekocokan yang tak kunjung usai tersebut akhirnya di bawa ke sidang pengadilan. Adapun kasus-kasus tentang perceraian di Pengadilan Agama, apabila dicermati memang terjadi karena adanya faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian atau dikenal dengan sebutan baku “faktor penyebab terjadinya perceraian”.

Tentang faktor penyebab perceraian ini menurut model B.I.4. Lampiran Instruksi Dirjen Binbaga Islam tanggal 17-10-1998 No. 45/E./1980, dan melaporkan satu faktor untuk setiap perkara. Adapun faktor penyebab perceraian tersebut semuanya ada 13 faktor, yaitu :

1. Poligami tidak sehat

Yaitu seorang suami beristri lebih dari satu orang yang mengakibatkan perceraian. Karena kawin liar, tanpa melalui prosedur hukum, ekonomi lemah, dan perlakuan tidak adil terhadap istri-istri sehingga isteri-isteri tersebut menuntut cerai.

2. Krisis Akhlaq

Yaitu suami atau isteri berbuat sesuatu yang bertentangan dengan agama, hukum yang berlaku ataupun moral bejat, yang mengakibatkan goncangan kehidupan rumah tangga dan berakibat perceraian.

### 3. Cemburu

Ialah senantiasa berprasangka terhadap suami atau isteri bila bergaul dengan orang lain meskipun pergaulan itu wajar-wajar saja. Hal ini dipengaruhi karena faktor umur yang jauh berbeda dan pergaulan yang bebas.

### 4. Kawin Paksa

Yang dimaksud kawin paksa di sini adalah kawin yang dilakukan dengan pihak lain karena faktor pilihan orang tua. Dimana dalam perkawinan tersebut tidak adanya kesepakatan antara orang tua dengan anaknya sehingga menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak, yang kemudian diselesaikan dengan jalan perceraian. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

وَلَا تُنكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذِنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ أذْنَهَا قَالَ : إِي تَسْتَكْتِ  
(رواه مسام)

Artinya : " Tidak dinikahkan janda sehingga ia diminta keputusan dan tidak dinikahkan gadis sehingga ia dimintai izin. Mereka bertanya : "Wahai Rasulullah, dan bagaimana izinnya "Beliau bersabda : "Bahwa sesungguhnya ia diam." (HR. Al-Muslim)<sup>41</sup>

### 5. Ekonomi

Faktor ekonomi yaitu pendapatan yang sangat minim sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan faktor kurang persiapan sebelum memasuki perkawinan dalam hal perekonomian dalam rumah tangga.

<sup>41</sup>K.H. Adib Bisri Musthafa, *Terjemah Shahih Muslim, jilid II*, CV. As-syifa', Semarang, 1993, hlm. 714



#### 6. Tidak ada tanggung jawab

Seorang suami sebagai kepala rumah tangganya, baik secara lahir maupun batin. Faktor ini dipengaruhi juga pendidikan relative rendah sehingga mengakibatkan seorang suami kurang penuh rasa tanggung jawab terhadap keluarganya.

#### 7. Kawin di bawah umur

Yaitu perkawinan antara seorang pria dan wanita, dimana salah satunya di bawah umur sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan.

#### 8. Penganiayaan

Penganiayaan yaitu apabila seorang suami menyakiti, memukul, atau menyiksa jasmani isteri sampai mengeluarkan darah atau cacat tubuh.

#### 9. Dihukum

Dihukum ialah apabila salah seorang suami atau isteri mendapat hukuman penjara, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi. Faktor ini bisa terjadi karena pembunuhan, karena balas dendam atau lainnya.

#### 10. Cacat biologis

Yaitu suami tidak dapat melayani isterinya atau sebaliknya, disebabkan karena pada dirinya fungsi-fungsi tubuh tidak normal dan tidak dapat memberikan nafkah lahir maupun batin.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat As-Syura : 50

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثَاءً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

*Artinya : "Atau Ia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya) dan Dia menjadikan*



*mandul siapa yang Dia kehendaki, sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (Qs. As-Syura : 50)<sup>42</sup>*

#### 11. Politis

Politis yaitu pertentangan pendapat antara suami atau isteri yang tidak bisa dikalahkan antara keduanya dalam suatu organisasi, sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian.

#### 12. Gangguan pihak ketiga

Gangguan pihak ketiga maksudnya adalah pengaruh pihak lain atau pihak luar ke dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya perkecokan yang berkepanjangan antara hubungan suami-isteri dan permasalahan ini berakhir dengan perceraian.

#### 13. Tidak ada keharmonisan

Tidak ada keharmonisan adalah perkecokan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hubungan suami-isteri tidak lagi searah dalam membina rumah tangganya, yang pada akhirnya menyebabkan perceraian.

---

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm.

### **BAB III**

## **PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI**

### **A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Pati**

#### **1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Pati**

Lembaga Peradilan Agama (PA) dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini, didirikan semenjak dan bersamaan dengan terbentuknya masyarakat Islam di Indonesia, dan jauh sejak saat itu sebelum zaman penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah Peradilan, Peradilan Agama sudah ada sejak abad ke-16 dan berkembang seiring dengan perkembangan kelompok masyarakat Islam pada saat itu. Peradilan Agama kemudian memperoleh bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam, seperti kerajaan Islam di Aceh, Demak, Banten, Mataram dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Pati dalam bentuk yang kita kenal sekarang ini embrionya sudah ada sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Pengadilan Agama Pati muncul bersama kelompok masyarakat yang beragama Islam di Pati, kemudian memperoleh bentuk yang konkret setelah kerajaan di Mataram berdiri. Masyarakat di Pati apabila terjadi suatu sengketa, mereka menyelesaikan perkaranya melalui qadli (hakim) yang diangkat oleh Sultan

---

<sup>1</sup> Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. Ke-10, hlm. 1

atau Raja, yang kekuasaannya merupakan tauliyah dari Waliyul Amri yakni penguasa tertinggi. Kantor Pengadilan Agama Pati saat itu masih menggunakan serambi Masjid Kauman Pati di jalan Panglima Sudirman No. 182.

Ketika penjajahan Belanda masuk ke pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah-Pati, dijumpai masyarakat Pati telah berkehidupan dan menjalankan Syari'at Islam. Demikian pula dalam bidang peradilan, menyerahkan keputusannya kepada para hakim, sehingga Belanda sulit menghilangkan atau menghapuskan kenyataan ini. Oleh karena itu pemerintah Kolonial Belanda kesulitan menghapus pegangan hidup masyarakat Islam yang sudah mendarah daging di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pati.

Sejarah Pengadilan Agama Pati terus berjalan sampai tahun 1940, kantor yang ditempati masih menggunakan serambi Masjid Kauman-Pati dengan Ketua dan anggota yang diambil dari alumni pondok pesantren.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 APengadilan Agama Pati berjalan sebagaimana biasanya. Kemudian pada tahun 1958, Ketua Pengadilan Agama Pati dijabat oleh K. Zuhdi. Kantor yang ditempati masih menggunakan serambi Masjid Kauman Pati dan bersebelahan dengan Kantor Departemen Agama Pati yang sama-sama menggunakan serambi Masjid sebagai kantor.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dokumen Arsip Pengadilan Agama Pati, di ambil tanggal 02 Pebruari 2010

Pengadilan Agama Pati sebagai bagian dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memiliki wilayah hukum seluruh kabupaten Pati dan sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif), mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara perdat antara orang-orang Islam sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006.

Dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Agama RI No. 6 Tahun 1980, yang mengatur tentang unifikasi (*unificatie* : keseragaman), maka di Indonesia :

a. Hanya ada Pengadilan Agama Islam yang dibentuk menurut Keputusan Menteri sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama
- 2) Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding
- 3) Mahkamah Agung RI, sebagai Pengadilan tingkat kasasi (terakhir, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi).

b. Kewenangan Pengadilan Agama hanya mengenai nikah, talak, rujuk, dan cerai, sedangkan mengenai masalah yang lain seperti waris, wakaf dan hibah menjadi wewenang Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.

c. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku diseluruh pelosok tanah air Indonesia.

Mengenai tempat kedudukan Pengadilan Agama Pati, sebagaimana yang telah diatur melalui Undang-undang No. 7 tahun 1989 pada pasal 4 ayat 1, yang berbunyi : “Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.”<sup>3</sup>

Dari hasil penelitian penyusun di Pengadilan Agama Pati, didapatkan data bahwa wilayah hukum Pengadilan Pati meliputi 21 kecamatan yang terdiri dari 400 desa.

1. Kecamatan Pati yaitu terdiri dari 29 desa.
2. Kecamatan Margorejo yaitu terdiri dari 18 desa.
3. Kecamatan Gembong yaitu terdiri dari 11 desa.
4. Kecamatan tlogowungu yaitu terdiri dari 15 desa.
5. Kecamatan Juwana yaitu terdiri dari 29 desa.
6. Kecamatan Wedariaksa terdiri dari 18 desa.
7. Kecamatan Trangkil yaitu terdiri dari 16 desa.
8. Kecamatan Batangan terdiri dari 18 desa.
9. Kecamatan Tayu terdiri dari 21 desa.
10. Kecamatan Margoyoso yaitu terdiri dari 22 desa.
11. Kecamatan Cluwak terdiri dari 13 desa.
12. Kecamatan Gunung Wungkal yaitu terdiri dari 12 desa.
13. Kecamatan Dukuh Seti yaitu terdiri dari 12 desa.
14. Kecamatan Kayen yaitu terdiri dari 17 desa.

---

<sup>3</sup> UURI No. 3 Tahun 2006, *op. cit.*, hlm. 3

15. Kecamatan Gabus yaitu terdiri dari 23 desa.
16. Kecamatan Tambak Romo yaitu terdiri dari 18 desa.
17. Kecamatan Sukolilo yaitu terdiri dari 16 desa.
18. Kecamatan Jakenan yaitu terdiri dari 23 desa.
19. Kecamatan Jaken yaitu terdiri dari 21 desa.
20. Kecamatan Pucak wangi yaitu terdiri dari 20 desa.
21. Kecamatan Winong yaitu terdiri dari 30 desa.<sup>4</sup>

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati

Struktur Organisasi badan Peradilan Agama di atur berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor : 003/SK/II/1992.

Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Pati adalah sebagai berikut :




---

<sup>4</sup> Data Statistik, *Wilayah Hukum di Pengadilan Agama Pati*, di ambil pada tanggal 2 Pebruari 2010



**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN AGAMA PATI**



Ket.

\_\_\_\_ Struktur

----- Fungsional

## B. Kewenangan Pengadilan Agama Pati

Pengadilan Agama Pati sebagai pengadilan tingkat pertama, keberadaannya merupakan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi bagi rakyat Pati yang mencari keadilan mengenai perkara tertentu yang telah disebutkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama pada dasarnya terbagi atas dua bagian yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut

### 1. Kewenangan Relatif

Kewenangan atau kekuasaan relative dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan Agama yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dan kekuasaan Pengadilan dengan tingkat lainnya.<sup>5</sup>

Kewenangan relatif ini berkenaan dengan wilayah hukum. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi :

- 1) Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Drs. H. Raihan A. Rasyid, *op. cit.*, hlm. 25

<sup>6</sup> Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006, *loc. cit.*

Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau yurisdiksi relative tertentu yang mempunyai arti penting sehubungan dengan kemana akan mengajukan perkara.

## 2. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut atau kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungandengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.<sup>7</sup>

Adapun jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama Pati adalah sebagaimana dalam pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang RI No. 3 tahun 2006, yaitu :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan
2. Kewarisan
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Drs. H. Raihan A. Rasyid, *op. cit.*, hlm. 26

<sup>8</sup> Undang-undang RI No. 3 Tahun 2006, *op. cit.*, hlm. 18

Dalam penjelasan Undang-undang Peradilan Agama tersebut di atas dinyatakan cukup jelas, mengenai bidang perkawinan, pasal 49 ayat 2 ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut dalam 22 butir, yaitu:

- a. Izin beristri lebih dari seorang
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi
- d. Pencegahan Perkawinan
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
- f. Pembatalan Perkawinan
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami-istri
- h. Perceraian karena talak
- i. Gugatan Perceraian
- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Mengenai penguasaan anak-anak
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Pencabutan kekuasaan wali
- q. Penunjukan orang tua sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali orang tuanya
- s. Pembenaan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- t. Penetapan asal-usul seorang anak
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian ketentuan untuk melakukan perkawinan campuran
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka Tinta Mas, hlm. 69

### **C. Prosedur dan Proses Perceraian di Pengadilan Agama Pati**

#### **↓ Prosedur Permononan Cerai di Pengadilan agama Pati :**

1. Langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat (istri) atau kuasanya

- a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama. (Pasal 118 HIR, 142 R.bg jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989)
- b) Gugatan diajukan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan tentang tata cara membuat surat gugatan. (Pasal 116 HIR, 142 R.bg jo Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989)
- c) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita atau petitum, jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas petunjuk tergugat.

2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama

- a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. (Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989)
- b) Apabila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah ditempati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974)

- c) Apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat. (Pasal 73 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989)
- d) Apabila penggugat dan tergugat bertempat tinggal kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 73 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989)
3. Gugatan tersebut memuat
- a) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat
  - b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
  - c) Petitum (hal-hal yang ditentukan berdasarkan posita)
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 86 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989)
5. Membayar Biaya Perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 143 ayat 4 R.bg jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo). (Pasal 237 R.bg)



6. Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan Pengadilan Agama.

✚ **Proses Penyelesaian Perkara**

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Agama
2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan

3. Tahapan-tahapan persidangan

a) Tahap Persidangan

1. Pada pemeriksaan sidang 1, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri tersebut harus datang secara pribadi.
2. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk mediasi.
3. Jika dengan cara mediasi tersebut masih tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian, dan kesimpulan. Dalam tahap jawab-menjawab ini (sebelum pembuktian), tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik)

b) Putusan Pengadilan

1. Gugatan dikabulkan, apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama.

2. Gugatan ditolak, penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan agama.
3. Gugatnan tersebut tidak diterima, Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan tersebut diberikan kepada para pihak.<sup>10</sup>

**D. Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Pati**  
Secara ideal, suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Artinya putusnys perkawinan baru terjadi, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Akan tetapi tidak selamanya pasangan suami istri tersebut mengalami kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Karena dalam rumah tangga mungkin saja mengalami konflik yang sangat tajam sehingga terjadi krisis hubungan antara suami istri, yang disebabkan karena percekcon terus-menerus dan karena itu tidak mungkin lagi diharapkan mereka akan hidup rukun kembali seperti biasa.

Seorang hakim dalam memeriksa kasus akan melihat faktor tertentu dalam kehidupan keluarga tersebut yang mengakibatkan munculnya alasan

---

<sup>10</sup> Penelitian di Pengadilan Agama, 5 Februari 2010

menurut Undang-undang dalam persidangan, sehingga hakim dapat menetapkan putusnya perkawinan tersebut tidak dapat ditetapkan oleh hakim.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penyusun di Pengadilan Agama Pati, faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati itu ada 13 faktor, untuk jelasnya penyusun akan mengungkapkan sebagai berikut :

#### 1. Faktor Moral

Faktor moral merupakan standar umum yang dipakai dalam masyarakat dimana jiwa dan pribadinya akan dinilai baik buruknya oleh masyarakat, sama dengan keadaan tingkah laku yang diperbuat oleh diri sendiri.

Dalam hal ini, yang termasuk faktor moral adalah sebagai berikut :

##### a. Poligami Tidak Sehat

Adalah Kurangnya kasih sayang kepada istri atau seorang suami mempunyai prasangka buruk terhadap istri, yang mana para suami ingin berbagi kasih dengan wanita lain an tidak memberi tahukan atau tidak mendapat izin dari pihak istri.

Data perceraian karena poligami tidak sehat ini pada tahun 2008 tidak ada kasus.

##### b. Krisis Akhlak / Moral

Adalah banyak diantara umat Islam yang tidak memahami dan mengamalkan ajaran agamanya, sehingga terjadi suatu pelanggaran

terhadap perintah agama. Minimnya iman akan membuat seseorang cenderung melakukan perbuatan buruk seperti mabuk, judi, zina, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Data perceraian karena krisis ahlak atau moral ini pada tahun 2008 ada 83 kasus.

### c. Cemburu

Yaitu kurangnya rasa kepercayaan suami dan istri atau selalu mempunyai prasangka buruk kepada salah satu pihak yang menjadikan rumah tangga menjadi tertanggung ketenangannya dan ketentramannya.

Data perceraian karena cemburu ini pada tahun 2008 ada 26 kasus.

## 2. Meninggalkan Kewajiban

Setelah terjadi perkawinan, maka kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, kewajiban seorang suami terhadap istrinya dengan cara baik, dalam arti suami harus bersikap lembut, mencurahkan kasih sayang dengan tulus sehingga menjadikan istrinya senang dalam melaksanakan kewajibannya kepada suami dalam rumah tangga. Sedangkan faktor yang terpenting dalam suatu perkawinan adalah suami harus memberikan nafkah yang cukup bagi istrinya. Nafkah tersebut misalnya pemenuhan akan sandang, pangan dan papan, serta pemenuhan kebutuhan batinnya yang sudah barang tentu porsi pemenuhannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang termasuk dalam kategori meninggalkan kewajiban adalah :

a. Kawin Paksa

Yaitu tidak adanya kesepakatan antara orang tua dengan anaknya sehingga menimbulkan permasalahan antara kedua belah pihak, yang kemudian diselesaikan dengan jalan perceraian.

Data perceraian karena kawin paksa ini pada tahun 2008 ada 5 kasus.

b. Ekonomi

Yaitu kekurangan materi dalam rumah tangga akan menjadikan sumber perkecokan, begitu juga sebaliknya apabila sebuah rumah tangga mendapat kemurahan rezeki juga mendapat malapetaka. Pandangan Islam terhadap materi adalah sebagai alat penghidupam semata. Kurang syukur terhadap karunia Allah akan menjadikan seseorang mengesampingkan syari'at Islam. Hal ini apabila terjadi dalam rumah tangga dapat mengakibatkan perceraian.

Data perceraian karena ekonomi ini pada tahun 2008 ada 96 kasus.

c. Tidak Ada Tanggung Jawab

Adalah suatu kerawanan keluarga yang tumbul karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap istri, tidak memberi nafkah lahir yang demikian ini akan terjadi perkecokan dan mengakibatkan terjadinya perceraian.

Data perceraian karena tidak ada tanggung jawab ini pada tahun 2008 ada 797 kasus.

### 3. Kawin Di Bawah Umur

Yaitu perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sehingga perkawinan tersebut apabila gagal akan menyebabkan terjadinya perceraian.

Data perceraian karena kawin di bawah umur ini pada tahun 2008 tidak ada kasus.

### 4. Penganiayaan

Adalah apabila seorang suami menyakiti, memukul, atau menyiksa jasmani istri sampai mengeluarkan darah atau sampai cacat.

Data perceraian karena penganiayaan ini pada tahun 2008 ada 31 kasus.

### 5. Di Hukum

Yaitu apabila salah seorang dari suami atau istri mendapat hukuman pidana, sehingga kebutuhan rumah tangga tak terpenuhi. Faktor ini bisa terjadi karena pembunuhan, balas dendam, atau lain sebagainya.

Data perceraian karena di hukum ini pada tahun 2008 tidak ada kasus.

### 6. Cacat Biologis

Cacat biologis yang sering dijadikan sebagai alasan perceraian secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Suami : Impotensi, Ejakulation, lemah syahwat
- b. Istri : Rigit (istri yang dingin) yaitu tidak memberi rizki dalam hubungan.



- c. **Kemandulan** : Baik suami atau istri tidak bisa mempunyai keturunan.
- d. **Stress** : Salah satu pihak (suami atau istri) mengalami gangguan pikiran karena masalah pekerjaan, keluarga, atau ekonomi yang tidak dapat diselesaikan.
- e. **Sakit Jiwa** : Salah satu pihak (suami atau istri) kehilangan akal karena pada dasarnya pernah mengalami gangguan jiwa kemudian sembuh dan kambuh lagi, sehingga dengan hal tersebut dapat mengakibatkan perceraian.

Data perceraian karena cacat biologis ini pada tahun 2008 ada 4 kasus.

7. **Terus Menerus Berselisih**

a. **Politis**

Yaitu salah satu pihak (suami atau istri) berbeda pendapat dalam suatu organisasi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Data perceraian karena politis ini pada tahun 2008 ada 12 kasus.

b. **Gangguan Pihak ketiga**

Maksudnya permasalahan keluarga tidak selamanya disebabkan oleh anggota rumah tangga itu sendiri, banyak kasus tentang kerawanan hubungan antara suami istri dikarenakan oleh faktor luar atau akibat campur tangan orang lain yang bisa disebut pacar gelap atau wanita simpanan dan bekas pacar dulu sehingga permasalahannya harus diselesaikan dengan perceraian.

Data perceraian karena gangguan pihak ketiga ini pada tahun 2008 ada 148 kasus.

c. Tidak Ada Keharmonisan

Yaitu apabila hubungan suami istri terjadi kerawanan yang sangat fatal, pasangan suami istri tidak ada pengertian (acuh tak acuh), saling bantah membantah dan sebagainya, maka rumah tangga akan selalu mengalami percekocokan terus-menerus, sehingga sampai mencari jalan pintas dengan cara memutuskan tali perkawinan.

Data perceraian karena tidak ada keharmonisan ini pada tahun 2008 ada 183 kasus.<sup>11</sup>

Demikian faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2008. Pengadilan Agama Pati adalah Pengadilan Agama yang termasuk banyak menyelesaikan kasus perceraian, mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Sehubungan dengan mayoritas penduduk masyarakat Pati adalah beragama Islam, maka Pengadilan Agama Pati yang berwenang menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wakaf, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel tentang faktor perceraian di Pengadilan Agama Pati sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> penelitian dan wawancara di Pengadilan Agama Pati, 2 Pebruari 2010.

Tabel 3.1

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2008**

No	Bulan	Faktor Moral				Mengingkarkan Kewajiban				Terus Menerus Berselisih				Jumlah	Prosentase
		Poligami Tidak Sehat	Krisis Moral	Cemburu	Cacat Boilogis	Penganiayaan	Tidak ada Tanggung Jawab	Kawin Paksa	Ekonomi	Dihukum	Politis	Gangguan pihak ke3	Tidak ada Keharmonisan		
1	Januari	-	23	2	-	5	42	2	14	-	-	18	21	127	9,2 %
2	Pebruari	-	4	-	-	-	47	-	16	-	12	8	16	103	7,4 %
3	Maret	-	4	-	-	-	85	3	-	-	-	4	12	108	7,8 %
4	April	-	10	3	-	10	61	-	3	-	-	5	16	108	7,8 %
5	Mei	-	10	3	-	2	39	-	2	-	-	10	20	86	6,2 %
6	Juni	-	20	4	4	8	62	-	8	-	-	23	23	152	11 %
7	Juli	-	6	8	-	6	88	-	6	-	-	18	6	138	10,1 %
8	Agustus	-	6	6	-	-	56	-	13	-	-	25	19	125	9,0 %
9	September	-	-	-	-	-	51	-	17	-	-	25	17	110	7,9 %
10	Oktober	-	-	-	-	-	136	-	-	-	-	-	-	136	9,8 %
11	Nopember	-	-	-	-	-	52	-	7	-	-	6	20	85	6,1 %
12	Desember	-	-	-	-	-	78	-	10	-	-	6	13	107	7,7 %
13	JUMLAH	0	83	26	4	31	797	5	96	0	12	148	183	1385	100%

❖ **Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Pati**

Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun perkara tersebut adalah meliputi :

**Tabel 3.2**

**PERKARA YANG DITERIMA**

No	Jenis Perkara yang diterima	Jumlah Perkara
1	Izin Poligami	7
2	Cerai Gugat	1059
3	Cerai Talak	641
4	Pembatalan Nikah	3
5	Waris	4
6	Wali Adlal	13
7	Dispensasi Kawin	54
8	Pencegahan Nikah	1
9	Penetapan ahli Waris	2
10	Pengesahan Anak	2
11	Isbat Nikah	1
12	Pengesahan Wali	-
13	Harta Bersama	1
14	Lain-lain	10
	<b>Jumlah</b>	<b>1.798</b>

## ❖ Perkara yang diputus

Tabel 3.3

## PERKARA YANG DIPUTUS

No	Jenis Perkara	Sisa Th. 2008	Diterima	Diputus	Sisa
1	Izin Poligami	1	7	4	3
2	Cerai Gugat	290	1059	936	318
3	Cerai Talak	129	641	518	169
4	Pembatalan Nikah	0	3	1	2
5	Waris	1	4	4	1
6	Wali Adlal	0	13	13	0
7	Dispensasi Kawin	0	54	52	2
8	Pencegahan Nikah	0	1	0	1
9	Penetapan Wali Adlal	0	2	2	0
10	Pengesahan Anak	0	2	2	0
11	Isbat Nikah	0	1	0	0
12	Pengesahan Wali	0	0	0	0
13	Harta Bersama	0	1	0	1
14	Lain-lain	0	10	9	1
	<b>Jumlah</b>	<b>421</b>	<b>1.798</b>	<b>1.728</b>	<b>498</b>

Adapun perkara penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2008 adalah 1385 kasus, dari populasi tersebut kemudian diambil sampel sebanyak 93. Data dari sampel tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Data Sampel

No	Faktor Penyebab	No.Putusan	Jumlah	Keterangan
1	Tidak ada tanggung jawab	0142/Pdt.G/2008/PA.Pt 0420/Pdt.G/2008/PA.Pt 0423/Pdt.G/2008/PA.Pt 0157/Pdt.G/2008/PA.Pt 0440/Pdt.G/2008/PA.Pt 0450/Pdt.G/2008/PA.Pt 0651/Pdt.G/2008/PA.Pt 0696/Pdt.G/2008/PA.Pt 0351/Pdt.G/2008/PA.Pt 0711/Pdt.G/2008/PA.Pt 0700/Pdt.G/2008/PA.Pt 0357/Pdt.G/2008/PA.Pt 0664/Pdt.G/2008/PA.Pt 0167/Pdt.G/2008/PA.Pt 0667/Pdt.G/2008/PA.Pt 0170/Pdt.G/2008/PA.Pt 0172/Pdt.G/2008/PA.Pt 0175/Pdt.G/2008/PA.Pt 0682/Pdt.G/2008/PA.Pt 0178/Pdt.G/2008/PA.Pt 0182/Pdt.G/2008/PA.Pt 0405/Pdt.G/2008/PA.Pt 0185/Pdt.G/2008/PA.Pt 0190/Pdt.G/2008/PA.Pt 0698/Pdt.G/2008/PA.Pt 0417/Pdt.G/2008/PA.Pt 0384/Pdt.G/2008/PA.Pt 0409/Pdt.G/2008/PA.Pt 0313/Pdt.G/2008/PA.Pt 0706/Pdt.G/2008/PA.Pt 0658/Pdt.G/2008/PA.Pt 0415/Pdt.G/2008/PA.Pt 0203/Pdt.G/2008/PA.Pt 0311/Pdt.G/2008/PA.Pt 0720/Pdt.G/2008/PA.Pt 0310/Pdt.G/2008/PA.Pt 0324/Pdt.G/2008/PA.Pt 0324/Pdt.G/2008/PA.Pt 0349/Pdt.G/2008/PA.Pt 0409/Pdt.G/2008/PA.Pt 0415/Pdt.G/2008/PA.Pt	53	<p>Faktor tidak ada tanggung jawab ini berdasarkan hasil penelitian penyusun, pada umumnya dipengaruhi oleh suami tidak mampu memberi nafkah untuk keluarga, suami melalaikan kewajibannya, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya.</p> <p>Dan Hal ini bisa terjadi karena suami pada dasarnya belum siap untuk membina kehidupan rumah tangga dan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan sebagaimana mestinya.</p>



		0361/Pdt.G/2008/PA.Pt 0180/Pdt.G/2008/PA.Pt 0695/Pdt.G/2008/PA.Pt 0368/Pdt.G/2008/PA.Pt 0447/Pdt.G/2008/PA.Pt 0374/Pdt.G/2008/PA.Pt 0661/Pdt.G/2008/PA.Pt 0649/Pdt.G/2008/PA.Pt 0379/Pdt.G/2008/PA.Pt 0380/Pdt.G/2008/PA.Pt 0450/Pdt.G/2008/PA.Pt		
2	Tidak Ada Keharmonisan	0677/Pdt.G/2008/PA.Pt 0699/Pdt.G/2008/PA.Pt 0703/Pdt.G/2008/PA.Pt 0715/Pdt.G/2008/PA.Pt 0151/Pdt.G/2008/PA.Pt 0193/Pdt.G/2008/PA.Pt 0218/Pdt.G/2008/PA.Pt 0342/Pdt.G/2008/PA.Pt 0363/Pdt.G/2008/PA.Pt 0659/Pdt.G/2008/PA.Pt 0698/Pdt.G/2008/PA.Pt 0713/Pdt.G/2008/PA.Pt	12	<p>Faktor tidak ada keharmonisan ini pada umumnya dikarenakan dari pihak suami sering marah-marah yang pada akhirnya memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus antara keduanya tanpa ada alasan yang cukup jelas.</p> <p>Dan hal ini dapat terjadi karena antara suami dan istri ini kurang memiliki rasa saling mengerti dan memahami yang pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman.</p>
3	Gangguan Pihak Ketiga	0144/Pdt.G/2008/PA.Pt 0168/Pdt.G/2008/PA.Pt 0210/Pdt.G/2008/PA.Pt 0215/Pdt.G/2008/PA.Pt 0345/Pdt.G/2008/PA.Pt 0354/Pdt.G/2008/PA.Pt 0377/Pdt.G/2008/PA.Pt 0657/Pdt.G/2008/PA.Pt	8	Faktor adanya gangguan pihak ketiga ini pada umumnya dikarenakan adanya campur tangan dari pihak orang tua, suami menjhalin cinta dengan wanita

				<p>lain, begitu juga sebaliknya si istri mempunyai pria idaman lain.</p> <p>Dan hal ini terjadi karena antara kedua belah pihak kurang memiliki rasa kasih sayang, kurangnya kesetiaan, kurangnya rasa saling percaya dan mudah terpengaruh dengan perkataan orang lain sehingga dalam mencurahkan segala keluh kesahnya yang sedang dirasakan dicurahkan kepada orang lain.</p>
4	Ekonomi	0176/Pdt.G/2008/PA.Pt 0183/Pdt.G/2008/PA.Pt 0334/Pdt.G/2008/PA.Pt 0358/Pdt.G/2008/PA.Pt 0370/Pdt.G/2008/PA.Pt 0445/Pdt.G/2008/PA.Pt	6	<p>Faktor ekonomi ini dikarenakan karena suami tidak mau bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah dan tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan apabila dinasehati tentang hal itu suami marah-marah.</p> <p>Hal ini terjadi karena suami malas bekerja, minimnya lapangan pekerjaan, dan istri tidak mau tahu dengan apa yang tengah</p>

				dihadapi suaminya.
5	Krisis Moral	0366/Pdt.G/2008/PA.Pt 0655/Pdt.G/2008/PA.Pt 0701/Pdt.G/2008/PA.Pt 0201/Pdt.G/2008/PA.Pt 0217/Pdt.G/2008/PA.Pt	5	<p>Faktor krisis moral ini dikarenakan suami sering judi, mabuk-mabukkan, sering keluar malam dan jarang pulang tanpa alasan yang jelas.</p> <p>Hal ini terjadi karena istri kurang perhatian kepada suami atau sebaliknya, kurangnya iman dan taqwa seseorang sehingga dalam hal memenuhi kepuasannya dicapai dengan jalan yang salah.</p>
6	Penganiayaan	0315/Pdt.G/2008/PA.Pt 0673/Pdt.G/2008/PA.Pt 0179/Pdt.G/2008/PA.Pt	3	<p>Faktor penganiayaan ini dikarenakan jika dalam keadaan marah-marah suami sering menampar, menjotos, bahkan sampai memukul istrinya.</p> <p>Hal ini terjadi karena antara kedua belah pihak saling tidak mau mengalah, egois sehingga dapat menyulut emosi antar keduanya.</p>
7	Cemburu	0105/Pdt.G/2008/PA.Pt 0329/Pdt.G/2008/PA.Pt	2	Faktor cemburu ini dikarenakan dalam hal pergaulannya di

				<p>masyarakat, suami sering terlihat jalan bareng dan berboncengan dengan wanita lain, dan begitu juga sebaliknya.</p> <p>Hal ini terjadi karena antara kedua belah pihak kurang komunikasi, saling acuh tak acuh, dan kyrangnya memiliki rasa saling percaya antar keduanya.</p>
8	Politis	0212/Pdt.G/2008/PA.Pt 0219/Pdt.G/2008/PA.Pt	2	<p>Faktor politisi ini dikarenakan kedua belah pihak tidak lagi saling sepaham, searah, dan lebih mengutamakan kepentingan organisasinya dibanding dengan keluarganya.</p> <p>Hal ini terjadi karena kedua belah pihak sama-sama sibuk berkecimpung di dunia perpolitikannya sehingga mengakibatkan beda paham dan jika ada masalah saling bantah-membantah, dimana dengan keadaan tersebut tidak pernah tercapai kata mufakat.</p>

9	Cacat Biologis	0330/Pdt.G/2008/PA.Pt	1	Faktor cacat biologis ini dikarenakan pihak suami didapati sakit jiwa yang sulit disembuhkan.
10	Kawin Paksa	0372/Pdt.G/2008/PA.Pt	1	<p>Faktor kawin paksa ini dikarenakan pihak istri pulang kerumah ibunya setelah terjadinya pernikahan dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri.</p> <p>Hal ini terjadi karena pihak perempuan belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan tidak kuasa untuk menolak permintaan orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya sehingga setelah terjadinya pernikahan dia merasa belum siap untuk menghadapi kenyataan.</p>
11	Di Hukum	-	0	Tidak ada kasus
12	Poligami Tidak Sehat	-	0	Tidak ada kasus
13	Kawin Di Bawah Umur	-	0	Tidak ada kasus
	jumlah		93	

Jadi, dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Prosentase Faktor-Faktor Penyebab Perceraian**  
**Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2008**

No	Penyebab Perceraian	Jumlah Kasus	%
1	Tidak Ada Tanggung Jawab	53	57
2	Tidak Ada Keharmonisan	12	12,9
3	Gangguan Pihak Ketiga	8	8,6
4	Ekonomi	6	6,4
5	Krisis Moral	5	5,4
6	Penganiayaan	3	3,2
7	Cemburu	2	2,1
8	Politis	2	2,1
9	Cacat Buiologis	1	1,1
10	Kawin Paksa	1	1,1
	<b>Total Jumlah</b>	<b>93</b>	<b>100</b>



## **BAB IV**

### **ANALISIS TENTANG FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2008**

Dalam bab ini, penyusun akan menganalisis data berdasarkan hasil dari penelitian di Pengadilan Agama Pati, sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, yaitu tentang faktor Penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2008.

#### **A. Analisis Terhadap Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Pada Tahun 2008.**

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Pati tahun 2008 adalah 1385 kasus yang kemudian dari populasi tersebut penyusun mengambil 93 untuk dijadikan sampel, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.4 pada bab terdahulu.

Pengadilan Agama Pati telah menerima dan membaca surat permohonan atau gugatan dari pemohon atau penggugat dan telah mendengar keterangan serta saksi-saksi dari kedua pihak, kemudian mempelajari dengan seksama surat-surat yang diajukan kepadanya, maka dengan segala pertimbangan, Pengadilan Agama Pati memutuskan perkara perceraian sebagai berikut :

Dari hasil data tersebut dianalisis sesuai dengan urutan sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.5, yaitu :

### 1) Tidak Ada Tanggung Jawab

Dari faktor tidak ada tanggung jawab ini terdapat 53 kasus (57%), pada umumnya suami tidak mampu memberi nafkah keluarga, melalaikan kewajibannya dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Hal ini mungkin dipengaruhi karena suami memang pada awalnya belum siap untuk membina rumah tangga dan suami tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sebagaimana mestinya.

### 2) Tidak Ada Keharmonisan

Dari faktor tidak ada keharmonisan ini terdapat 12 kasus (12,9%), yang pada umumnya pihak suami sering marah-marah yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus antara keduanya tanpa ada alasan yang cukup jelas. Hal ini dapat terjadi mungkin dipengaruhi karena suami istri ini kurangnya memiliki rasa saling memahami dan mengerti.

### 3) Gangguan Pihak Ketiga

Dari faktor gangguan pihak ketiga ini terdapat 8 kasus (8,6%), hal tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pihak orang tua, suami menjalin cinta dengan wanita lain, begitu juga sebaliknya si istri mempunyai pria idaman lain. Hal ini dikarenakan kurangnya rasa kasih sayang, kurangnya kesetiaan, kurangnya rasa saling percaya, dan mudah terpengaruh dengan perkataan orang

lain sehingga mereka mencari orang lain untuk mencurahkan segala keluh kesah yang dirasakannya .

#### 4) Ekonomi

Dari faktor ekonomi ini terdapat 6 kasus (6,4%), hal tersebut dikarenakan suami tidak mau bekerja, tidak memberi nafkah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan apabila di nasehati untuk bekerja malah marah-marah yang di akibatkan kekurangan materiil. Kejadian ini dikarenakan suami tersebut pemalas, minimnya lahan pekerjaan, dan pihak istri tidak mau tahu dengan apa yang dihadapi oleh suaminya.

#### 5) Krisis Moral

Dari faktor krisis moral ini terdapat 5 kasus (5,4%), hal tersebut dikarenakan suami sering judi, mabuk-mabukkan, marah-marah, pergi keluar malam, dan jarang pulang tanpa ada alasan yang jelas. Kejadian ini dikarenakan istri kurang perhatian kepada suami atau sebaliknya, dan kurangnya iman dan taqwa seseorang sehingga dalam hal memenuhi kepuasannya di capai dengan jalan yang salah.

#### 6) Penganiayaan

Dari faktor penganiayaan ini terdapat 3 kasus (3,2%), yang dikarenakan jika suami dalam keadaan marah-marah sering menampar, menjotos, bahkan sampai memukul istrinya. Hal ini terjadi mungkin antara kedua belah pihak saling tidak

mau mengalah, egois dan lebih mementingkan kepentingan sendiri sehingga dapat membakar emosi antar keduanya..

#### 7) Cemburu

Faktor cemburu ini terdapat 2 kasus (2,1%), yang dikarenakan dalam hal pergaulannya di masyarakat suami sering terlihat jalan bareng dan berboncengan dengan wanita lain, dan begitu juga sebaliknya. Kejadian ini sering terjadi karena antara kedua belah pihak kurang komunikasi, saling acuh tak acuh, dan kurangnya memiliki rasa saling percaya antar keduanya.

#### 8) Politis

Faktor politis ini terdapat 2 kasus (2,1%), dimana kasus tersebut dikarenakan kedua belah pihak tidak lagi saling sepeham, searah, dan sehaluan dalam membina hubungan rumah tangganya, dan lebih mengutamakan kepentingan organisasinya dibanding dengan keluarganya. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak sama-sama sibuk dalam berkecimpung di dunia perpolitikannya sehingga mengakibatkan beda paham dan jika ada masalah saling bantah-membantah, dimana dengan keadaan tersebut tidak akan pernah tercapai kata mufakat.

#### 9) Cacat biologis

Faktor cacat biologis ini terdapat 1 kasus (1,1%), yang dikarenakan pihak suami didapati sakit jiwa yang sulit disembuhkan. Hal ini terjadi karena suami mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya gangguan saraf

dan lupa ingatan yang sulit sekali untuk disembuhkan, dimana dengan keadaan tersebut suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

#### 10) Kawin Paksa

Faktor kawin paksa ini terdapat 1 kasus (1,1%), yang dikarenakan pihak istri pulang ke rumah ibunya setelah terjadinya pernikahan dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Hal ini terjadi karena pihak perempuan belum siap untuk menikah tidak kuasa menolak permintaan orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, sehingga setelah terjadinya perkawinan dia merasa belum siap dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.

Dari data sampel yang penyusun kemukakan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2008 adalah krisis moral, cemburu, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, gangguan pihak ketiga, cacat biologis, penganiayaan, kawin paksa, dan tidak ada keharmonisan. Dari beberapa faktor tersebut, faktor psikologis individu yang banyak mempengaruhi, mungkin dikarenakan kondisi yang memprihatinkan sehingga seseorang mengalami depresi dan tanpa berpikir panjang lagi memutuskan untuk bercerai.

## **B. Analisis Terhadap Faktor Dominan Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Pada Tahun 2008**

Berdasarkan data yang penyusun peroleh dari penelitian di Pengadilan Agama Pati, menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2008 adalah tidak ada tanggung jawab sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.5 yaitu sebesar 53 (57%).

Faktor tidak ada tanggung jawab disini menduduki peringkat pertama sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2008, hal ini dimungkinkan karena adanya faktor sebagai berikut :

- Suami tidak bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.
- Suami malas bekerja (tidak mau bekerja), sehingga tidak dapat memberi nafkah untuk keluarganya.
- Suami berasal dari keluarga golongan bawah dan kekurangan materiil.
- Minimnya lapangan pekerjaan
- Tidak adanya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan ketrampilannya.
- Minimnya pendidikan seseorang sehingga sulit untuk mencari pekerjaan.
- Krisis ekonomi yang semakin merajalela melanda Negara ini, dan



- Keadaan ekonomi yang saat ini semakin melemah.

Dari berbagai kasus yang ada, bisa kita jadikan pelajaran bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan suci antara suami dan istri yang tidak seharusnya diputuskan dengan apapun juga. Karena bagaimanapun juga, meskipun perceraian itu Halal tetapi merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah, dan merupakan hal yang sangat merugikan.

Banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pati yang semakin meningkat, seharusnya hal itu menjadi catatan bagi masyarakat Pati dan hakim sendiri. Seharusnya para hakim ikut berperan aktif, tidak hanya dalam persidangan saja, namun di luar persidangan juga mengupayakan semaksimal mungkin bagaimana mencegah kedua belah pihak yang berselisih agar damai dan mengurungkan niatnya untuk bercerai. Hal itu bisa dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya arti sebuah pernikahan, yaitu merupakan suatu ibadah dan bahayanya perceraian sebagai suatu musibah.

Perceraian bisa menjadi jembatan penyelamat ketika kedua belah pihak tidak mampu lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, hal ini untuk mencegah adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang sering terjadi akhir-akhir ini.

Masyarakat seharusnya juga ikut serta dalam mengantisipasi peningkatan perceraian yang terjadi dengan cara membina hubungan baik antar warga masyarakat di lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak yang tertekan dalam keluarga dapat bertukar pikiran dan sedikit berkurang bebannya. Dengan

demikian, dengan pikiran yang jernih seseorang tidak akan melakukan tindakan yang ceroboh, seperti halnya melakukan perceraian. Selain itu pemerintah seharusnya juga ikut bertanggung jawab atas banyaknya kasus perceraian yang terjadi, hendaknya pemerintah memulihkan system perekonomian yang saat ini memprihatinkan dan cepat tanggap terhadap persoalan yang tengah dihadapi warganya. Dengan begitu, secara tidak langsung akan mengurangi beban dan penderitaan rakyatnya, sehingga perceraian yang terjadi dapat diminimalisasikan.

Adapun Tabel Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

No	Penyebab Perceraian	Jumlah Kasus	%
1	Tidak Ada Tanggung Jawab	53	57
2	Tidak Ada Keharmonisan	12	12,9
3	Gangguan Pihak Ketiga	8	8,6
4	Ekonomi	6	6,4
5	Krisis Moral	5	5,4
6	Penganiayaan	3	3,2
7	Cemburu	2	2,1
8	Politis	2	2,1
9	Cacat Buiologis	1	1,1
10	Kawin Paksa	1	1,1
	<b>Total Jumlah</b>	<b>93</b>	<b>100</b>

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2008, sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu pada sripsi ini, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab perceraian atau hal-hal yang memicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2008 terdapat 10 faktor, yaitu krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, cacat biologis, kawin paksa, penganiayaan, politis, dan tidak adanya keharmonisan keluarga.
2. Adapun faktor dominan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2008 tersebut adalah tidak adanya tanggung jawab, yaitu sebanyak 797 kasus.
3. Menurut hasil analisis penyusun, faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pati tahun 2008 yaitu :
  - a) Krisis akhlak, hal ini meliputi : mabuk-mabukan, berjudi, zina, sering pulang malam dan penyalahgunaan obat-obatan.

- b) Cemburu, hal ini terjadi karena kurangnya rasa kepercayaan terhadap suami istri, dan selalu mempunyai prasangka buruk terhadap salah satu pihak.
- c) Tidak ada tanggung jawab, hal ini meliputi : tidak memberi nafkah lahir maupun batin dalam waktu yang cukup lama, suami tidak bekerja sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga, dan istri melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.
- d) Ekonomi, hal ini terjadi karena kekurangan materi dalam rumah tangga yang menjadikan sumber percekocokan yang diakibatkan dari suami malas bekerja.
- e) Gangguan pihak ketiga, hal ini meliputi : akibat dari campur tangan orang lain dalam rumah tangganya, baik orang tua, maupun pacar gelap.
- f) Tidak ada keharmonisan, hal ini meliputi : salah satu pihak bantah-membantah, dan saling acuh tak acuh.
- g) Kawin paksa, hal ini terjadi karena salah satu pihak tidak senang dengan pasangannya yang ditimbulkan dari adanya perjodohan dari pihak keluarga.
- h) Cacat biologis, hal ini terjadi karena salah satu pihak memiliki sakit yang sulit untuk disembuhkan sehingga tidak bisa melaksanakan

kewajibannya sebagai layaknya pasangan suami istri pada umumnya.

- i) Politis, hal ini terjadi karena berselisih paham dan perbedaan ideologi.
- j) Penganiayaan, hal ini terjadi karena salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangganya baik dari pihak suami maupun istri.

#### **B. Saran saran**

Dari penyusunan skripsi ini, penyusun ingin menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi kedua belah pihak yang ingin bercerai hendaknya mempertimbangkan dan memikirkan dengan matang sebelum memutuskan ikatan perkawinannya demi kesejahteraan keluarga.
2. Bagi hakim Pengadilan Agama Pati, seharusnya lebih berperan aktif baik dalam persidangan maupun di luar persidangan dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya rasa tanggung jawab dan saling mengerti kepada kedua belah pihak yang saling bertikai agar mau berdamai dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dengan menjelaskan bahwa hakikat perkawinan adalah sebagai suatu ibadah.
3. Bagi masyarakat hendaknya tidak mengucilkan pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan untuk bercerai bahkan seharusnya mereka

membuka komunikasi yang baik dan memberikan solusi bagi keluarga mereka yang bermasalah agar segera mengakhiri permasalahannya dan berdamai.

Demikianlah, akhirnya penyusunan skripsi ini penyusun akhiri dengan ucapan puji syukur Alhamdulillah, karena hanya dengann rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tiada kesempurnaan dan jauh dari kebenaran dalam skripsi ini, oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah SWT semata.





## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989
- Muhammad bin Ismail Kahlany al-Ma'ruf bin Amir ash-Shan'any, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Juz III*, Semarang: Toha Putra, Tth.
- Musthofa Bisri, *Sallamu Afham Terjemah Bulugul Maram Juz III*, Kudus: Menara, 1999
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992
- Rasyid Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1992
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Ghazali, Abdur Rahman, *Fiqh Muhkamat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hamid, Zahry, pokok-pokok *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Hs. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Jakarta: Sinar Grafika, Tth.
- Jamil Latif Sri, M., *Aneka Hukum Perkawinan Indonesia*, Mundur Maju, 1990
- Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah Juz 8*, Bandung: al-Ma'arif, 1990
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: Tth.

Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yramaa Wiaya, 2001

*Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, Tth.


Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Aneka Ilmu, Semarang, cet 1, 1990

Undang-undang RI No. 3 tahun 2006, *Amandemen UU Peradilan Agama*, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta: 2006

Data Statistik, *Wilayah Hukum Di Pengadilan Agama Pati*, diambil tanggal 2 pebruari 2010

*Dokumen arsip Pengadilan Agama Pati*, diambil tanggal 2 pebruari 2010

*WWW. Google. Com*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Anik

Nim : 05.206.2120

Tempat Tanggal Lahir : Pati, 25 Juni 1988

Alamat : Guyangan, Rt. 06/ Rw. 02, Kec. Trangkil, Kab. Pati

Riwayat Pendidikan :

1. SD : Sekolah Dasar Guyangan Kec. Trangkil,  
Kab. Pati Lulus th. 1999
2. Diniyah : Raudlatul Ulum Guyangan Kec. Trangkil,  
Kab. Pati Lulus th. 2000
3. MTs : Raudlatul Ulum Guyangan Kec. Trangkil,  
Kab. Pati Lulus th. 2003
4. MA : Raudlatul Ulum Guyangan Kec. Trangkil,  
Kab. Pati Lulus th. 2006
5. Mahasiswa FAI Jurusan Syari'ah Ahwal Syahsiyah  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan  
2006.

Semarang, 10 Maret 2010

(Sri Anik)

**PENGADILAN AGAMA KELAS I. B PATI**  
**Jl. P. Sudirman No: 67 Pati Telp./Fax. (0295) 384418**  
**PATI - 59100**

---

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A14/ 695 /TL.01/IV/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini;

N a m a : H. ABDUL WAHID, SH. M.Hum.

N I P : 19690501 199303 1 002

J a b a t a n : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pati

Menunjuk surat dari Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung nomor: 699/B.1/SA-FAI/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009 menerangkan bahwa:

N a m a : SRI ANIK

N I M : 052062120

Jurusan : Syari'ah


Judul Skripsi : "STUDI ANALISIS FAKTOR PENYEBAB  
TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA PATI"

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Pengadilan Agama Pati sejak tanggal 28 Desember 2009 s.d 28 Pebruari 2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 7 April 2010.

Panitera/Sekretaris;



H. ABDUL WAHID, SH. M.Hum

NIP 19690501 199303 1 002

**PUTUSAN**

Nomor ; ~~.....~~ Pdt.G/2008/PA.Pt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara -----

~~.....~~ binti ~~.....~~, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati pabrik dwi kelinci, bertempat tinggal di RT.02 RW.III Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2008 telah memberi kuasa kepada Mubassirin, SH. Advokat / Pengacara Hukum yang berlatar di Kantor Bantuan Hukum MAS (KBH-MAS) Pati, Jl. Panunggulan No.234 Pati, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT; -----

**MELAWAN**

~~.....~~ bin ~~.....~~, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT.02 RW.III, Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT :-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2008 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan register nomor : 0342/Pdt.G/2008/PA.Pt. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 1989, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo , Kabupaten Pati, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah nomor : 146/65/VII/1989 tanggal 21 Juli 1989 ;-----
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat perawan dan Tergugat jelek. -----
3. Bahwa sesudah menikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak ;-----
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman milik orang tua Penggugat; -----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
  - a. Ika Puspitasari binti Sumarno, lahir tahun 1992;-----



b. Ida Fitriana binti Sumarno, lahir tahun 1995; -----

6. Bahwa setelah perkawinan berlangsung selama ± 17 tahun 11 bulan, atau sejak sekitar bulan Juni tahun 2006, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus-menerus karena : -----

- Tergugat tidak mau bekerja dan tidak mau memikirkan kebutuhan nafkah keluarga justru Penggugat yang mencukupi kebutuhan keluarga; -----
- Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi yang sukar disembuhkan jika dinasehati tidak dihiraukan, sering hutang bank/koprasi tanpa sepengetahuan Penggugat uangnya digunakan untuk berjudi sedangkan yang bayar hutang ibu Penggugat; -----
- Tergugat menjalin cinta dengan seorang wanita bernama Suwarti; -----

7. Bahwa puncaknya dari pertengkaran dan perselisihan tersebut sejak sekitar bulan Januari 2007 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur, Tergugat melalaikan kewajiban sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat, Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan berjudi sehingga Penggugat tidak dapat mencintai Tergugat, justru kebencian Penggugat pada Tergugat semakin memuncak; -----

8. Bahwa untuk keutuhan rumah tangga, baik sendiri atau melalui orang tua Penggugat sudah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan / menasehati Tergugat dan bersabar namun tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Pati, agar membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan ; ----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
  2. Menetapkan perkawinan Penggugat [REDACTED] binti [REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED]) putus karena perceraian ; -----
  3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ; -----
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan dalam hal ini Penggugat didampingi kuasanya yang bernama Mubassirin, SH. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mereka kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di depan persidangan telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut dibawah ini;-----



1. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Tergugat dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama 1. Ika Puspita sari 2. Ida Fitriana;-----
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama dirumah orang tua Penggugat;-----
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak bekerja, sebab setelah di PHK dari pabrik Es Tergugat membantu dan bekerja di warung orang tua Penggugat dan hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan anak-anak;-----
4. Bahwa benar apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;-----
5. Bahwa tidak benar Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Suwarti. Sebab Suwarti itu pembantu yang bekerja di warung orang tua Penggugat dan Tergugat kadang-kadang disuruh orang tua Penggugat untuk menjemput dan mengantar pulang suwarti di rumahnya;-----
6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 tahun. Karena selama ini Penggugat tidur bersama-sama dengan orang tuanya dan sikap Penggugat adalah sangat tidak wajar karena Penggugat masih istri Tergugat;-----
7. Bahwa benar Tergugat pernah pinjam uang di Koperasi tapi uang yang dipinjam Tergugat tidaklah banyak yaitu sekitar Rp. 50.000,-----
8. Bahwa tidak benar kalau Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi, yang benar Tergugat hanya main kartu dengan tidak menggunakan uang;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat juga mengajukan gugatan balik mengenai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa majlis telah memberikan kesempatan tiga kali kepada Tergugat untuk mencari dan melengkapi data-data yang terkait dengan harta bersama, namun ternyata Tergugat tidak dapat menjelaskan obyek harta bersama secara jelas dan rinci. Tetapi Tergugat tetap meminta agar harta bersama tetap dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perceraian;-----

Menimbang bahwa terhadap jawaban dan gugat rekonsensi Tergugat diatas, Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban rekonsensi sebagai berikut dibawah ini;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Penggugat teap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat yang tidak benar;-----
2. Bahwa jawaban Tergugat yag menyatakan bahwa Tergugat semenjak di PHK dari pabrik ES tidak bekarja dan hanya membantu ibu Penggugat kerja diwarung tidak

mendapatkan upah adalah benar, sehingga dengan demikian tergugat tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, justru Penggugat yang mencukupi kebutuhan hidup keluarga;-----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan berjudi yang sukar disembuhkan dan Tergugat sering hutang di bank/kopeasi serta menjual sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dihadapan sidang tanggal 10 April 2008, sehingga pengakuan tersebut memberikan bukti yang sempurna terhadap gugatan Penggugat;-----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun lebih tidak pernah komunikasi dan tidak pernah berhubungan badan juga telah dibenarkan dan diakui Tergugat dihadapan sidang, sehingga dengan demikian menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;-----

Dalam Rekonpensi;-----

1. Bahwa Penggugat/Tergugat rekonpensi menolak gugatan rekonpensi yang menuntut pembagian harta bersama berupa rumah dan tanah-tanah, karena tidak jelas rumah dan tanah yang mana yang dimaksudkan Penggugat rekonpensi tersebut, terletak dimana, luasnya berapa, terbuat dari apa, di mana letak batas-batasnya;-----
2. Bahwa menurut hokum acara dan praktek yurisprudensi suatu obyek gugatan haruslah disebutkan secara jelas apa yang menjadi obyek gugatan, berapa luasnya, dimana letaknya dan mana batas-batasnya;-----
3. Bahwa majlis telah meberikan kesempatan kepada Tergugat/Penggugat rekonpensi untuk melengkapi data obyek gugatannya, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari data-data tanah didesa sehingga dengan demikian membuktikan bahwa Penggugat rekonpensi tidak sungguh dalam mengajukan gugatan rekonpensi sehingga gugatan harus ditolak;-----

Berdasarkan hal tersebut Penggugat/Tergugat rekonpensi mohon putusan sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

Dalam Rekonpensi;-----

1. Menolak gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara;-----

Atau mohon putusan yang seadil adilnya;-----



Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban reconpensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik dan replik reconpensi secara lisan dengan tetap mempertahankan sebagaimana pada jawaban pokok perkara dan gugatan reconpensi semula ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan duplik dalam reconpensi;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/65/VII/1989 tanggal 21 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kemudian oleh Majelis diberi tanda bukti ( P1 );-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama :-----

1. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.02 RW.03 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul satu kamar selama 1 tahun lebih;-----
  - Bahwa saksi pernah mempunyai pembantu perempuan yang bernama Suwarti;
  - Bahwa kadang-kadang saksi menyuruh Tergugat untuk menjemput dan mengantarkan Suwarti ke rumahnya, tapi kadang-kadang atas keinginan Tergugat sendiri;-----
  - Bahwa saksi tahu, Suwarti adalah wanita yang sudah bersuami;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat didalam rumah Suwarti (belakang almari ) dan setelah kejadian itu Suwarti tidak kerja lagi ditempat saksi;-----
  - Bahwa di pabrik es, saksi pernah membayar hutang Tergugat sebesar Rp.600.000, dan saksi juga pernah membayar cicilan koperasi Rp.50.000,-----
  - Bahwa setiap kali Tergugat membantu bekerja di warung, saksi selalu memberikan uang kepada Tergugat Rp.6.000 sampai Rp 10.000;-----
  - Bahwa Tergugat membantu pekerjaan saksi di warung tidaklah setiap hari, sebab kadang kadang sehari berangkat sehari tidak, kadang-kadang baru tiga hari baru berangkat;-----
  - Bahwa Tergugat diputus dari hubungan kerja (PHK) sudah 1 tahun lebih;-----
  - Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan. Sedang Tergugat hanya menyangkal keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat berada dirumah Suwarti, yang benar Tergugat hanya berada diluar ( teras) dan memang benar Tergugat pernah hutang tapi utang yang telah dibayarkan oleh saksi sudah Tergugat ganti;

2. **[REDACTED]** BIN **[REDACTED]**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.05 RW.II Desa Jambean, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena toko saksi berdampingan dengan warung ibu Penggugat ;
  - Bahwa dahulu Tergugat pernah bekerja di pabrik es dan 1 tahun yang lalu Tergugat sudah di PHK;
  - Bahwa setelah di PHK, setahu saksi Tergugat turut membantu bekerja di warung ibu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih kumpul dalam satu rumah tapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi di tempat orang yang punya hajatan di dukuh Lumpur Bumirejo karena ketika itu Tergugat sedang memegang kartu;
  - Bahwa setahu saksi ibu Penggugat pernah mempunyai pembantu perempuan bernama Suwarti dan 5 bulan yang lalu Suwarti sudah tidak bekerja lagi di warung ibu Penggugat dan saksi tidak mengetahui masalahnya;
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menjemput Suwarti sebanyak empat kali;
  - Bahwa menurut sepengetahuan saksi kebiasaan di desa Bumirejo ketika orang main kartu itu biasa menggunakan uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **[REDACTED]**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.02 RW.03 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih kumpul dalam satu rumah namun Penggugat dan Tergugat tidak rukun;-----
- Bahwa dahulu Tergugat pernah bekerja sebagai satpam di pabrik es tapi dua tahun yang lalu Tergugat sudah di PHK;-----
- Bahwa saksi tahu, sekarang Tergugat kerjanya nongkrong dan kadang-kadang membantu pekerjaan ibu Penggugat di warung;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjudi;-----
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, kebiasaan di Bumirejo orang main kartu itu selalu memakai uang;-----
- Bahwa saksi tahu, Suwarti pernah menjadi pembantu di warung ibu Penggugat tapi enam bulan yang lalu Suwarti sudah tidak bekerja lagi;-----
- Bahwa saksi tahu, yang menjemput dan mengantarkan pulang Suwarti adalah Tergugat tapi itu atas suruhan ibu Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya; -----

2. **[REDACTED]**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di RT.03 RW.03 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih kumpul satu rumah;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama Suwarti;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah kerja di pabrik es tapi Tergugat sudah di PHK 1 tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi tahu, Tergugat ikut kerja membantu di warung ibu Penggugat;--
- Bahwa saksi pernah tahu Tergugat kadang-kadang menjemput pembantu ibu Penggugat tapi perempuan yang dijemput Tergugat sekarang tidak bekerja lagi;-----
- Bahwa saksi pernah tahu Tergugat diberi upah oleh ibu Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah berjudi;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi kebiasaan di desa Bumirejo, orang main kartu itu biasa menggunakan uang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya; -----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan baliknya ( rekonsensi )

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Foto Copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor No.Pol 5069 CS atas nama Nurwati alamat Bumirejo 02/03 Margorejo Pati, kemudian oleh majlis diberi tanda bukti T.1;-----
2. Foto Copy Akte Jual Beli Nomor : 386/ Mgr./2006, kemudian oleh majlis diberi tanda bukti T.2 ;-----
3. Foto Copy Surat Pernyataan Tgl 15 Maret 2008, kemudian oleh majlis diberi tanda bukti T.3 ;-----
- 4 Foto Copy Akte Jual Beli Nomor : 180/III /2006, kemudian oleh majlis diberi tanda bukti T.3 ;-----

Keempat surat bukti tersebut tidak bermaterai dan tidak dinazegeln;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat Tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan dan tidak mengajukan bukti-bukti yang ada kaitannya dengan gugatan rekanpensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Juli 2008 telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan ;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya telah termuat dalam putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konpensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat Konpensi mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak Juni 2006 rumah tangga Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat Konpensi tidak mau bekerja serta tidak mau memikirkan kebutuhan nafkah keluarga, Tergugat konpensi juga mempunyai kebiasaan berjudi dan berhutang di bank/koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat Konpensi. Disamping itu Tergugat Konpensi juga menjalin cinta dengan perempuan lain bernama Suwarti dan puncaknya pada bulan Januari 2007 Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi terjadi pisah ranjang sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah sungguh sungguh berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang



undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 82 ayat (1) undang undang nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat konpensi sebagian telah mengakui dan menolak sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat konpensi, maka sepanjang dalil-dalil Penggugat konpensi yang telah diakui pihak Tergugat konpensi tidak perlu untuk dibuktikan lagi, hal mana sesuai ketentuan pasal 174 HIR, bahwa pengakuan adalah merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktian sebagi bukti yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat konpensi serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat didalam pernikahan yang sah, dan telah terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighth ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat konpensi dan pengakuan Tergugat konpensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan, Penggugat konpensi dan tergugat konpensi telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : 1. Ika OPuspita sari 2. Ida Fitriana;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat konpensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konpensi tidak mau bekerja dan tidak mau memikirkan nafkah keluarga ternyata disangkal oleh Tergugat konpensi. Karena itu kedua belah pihak patut dibebani pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi, majlis memperoleh fakta hukum bahwa walaupun Tergugat konpensi tidak bekerja lagi di pabrik es, namun Tergugat konpensi setelah di PHK( pemutusan hubungan kerja ) Tergugat konpensi ternyata ikut membantu bekerja di warung orang tua Penggugat. Tapi yang menjadi persoalan apakah pekerjaan Tergugat konpensi dengan membantu pekerjaan orang tua Penggugat Konpensi di warung, Tergugat konpensi mendapatkan upah secara layak sebagai pekerja pada umumnya, sehingga upah dari ibu Penggugat konpensi tersebut dapat digunakan oleh Tergugat Konpensi untuk memenuhi kebutuha nafkah keluarga. Dari keterangan yang disampaikan oleh ibu Penggugat konpensi yang bernama Supatmi majlis mendapatkan petunjuk bahwa ketika Tergugat konpensi turut membantu pekerjaan orang tua Penggugat konpensi, Tergugat konpensi hanya diberikan uang sebesar Rp. 6.000,- sampai Rp 10.000,-. Dan keterangan ibu Penggugat konpensi tersebut ternyata dibenarkan oleh Tergugat Konpensi.;-----

Menimbang, bahwa uang dengan jumlah sebagaimana diatas untuk hidup pada saat sekarang adalah kurang dari cukup untuk bisa menghidupi kebutuhan keluarga, apalagi Tergugat konpensi mempunyai tanggungan dua orang anak yang

relatif sudah sangat membutuhkan biaya. Dengan demikian majlis dapat menyimpulkan bahwa Penggugat konpensi yang mendalilkan bahwa Tergugat Konpensi tidak mau bekerja dan tidak mau memikirkan nafkah keluarga dan yang mencukupi kebutuhan keluarga adalah Penggugat Konpensi harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat konpensi yang kedua serta saksi-saksi Tergugat konpensi ternyata memberikan keterangan bahwa menurut adat kebiasaan di desa Margorejo ketika orang main kartu biasanya menggunakan uang. Sedangkan Tergugat konpensi melakukan permainan kartu terjadi sejak ia sebelum atau sesudah diberhentikan atau di PHK dari pabrik es. Keterangan saksi-saksi Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan. Dengan demikian dalil Penggugat konpensi yang menyatakan yaitu bahwa Tergugat konpensi mempunyai kebiasaan berjudi yang sukar disembuhkan harus dinyatakan terbukti pula;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat konpensi pada angka 7 dan keterangan saksi Penggugat Konpensi yang pertama yaitu ibu Penggugat konpensi (Supatmi) serta pengakuan Tergugat konpensi di muka sidang, maka majlis mendapatkan fakta bahwa sejak Januari 2007 Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi telah pisah ranjang, sehingga dalil Penggugat konpensi tersebut harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat konpensi khususnya yang menyatakan Tergugat Konpensi tidak mau bekerja dan tidak mau memikirkan nafkah keluarga dan yang mencukupi kebutuhan keluarga adalah Penggugat Konpensi dan dalil Penggugat konpensi yang menyatakan Tergugat konpensi mempunyai kebiasaan berjudi yang sukar disembuhkan dinyatakan terbukti pula, maka dalil-dalil Penggugat konpensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa majlis dalam setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun Penggugat konpensi selalu berkeinginan kuat untuk tetap bercerai dengan Tergugat Konpensi, selain itu majlis juga melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat konpensi selalu menampilkan sikap kebenciannya kepada Tergugat Konpensi;-----

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan



perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinannya tetap pecah ( vide yurisprudensi, 534/K/Pdt/1996);-----

Menimbang, bahwa majlis perlu meneguhkan dalil dalam kitab yang menegaskan : -----

Artinya : apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talaknya;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga menyatakan bahwa mereka sudah berusaha merukunkan Penggugat konpensi dan Tergugat Konpensi tapi tidak berhasil, disamping itu saksi-saksi tersebut juga menyatakan tidak sanggup mendamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta keadaan rumah tangga Penggugat konpensi dan Tergugat Konpensi dimana telah terjadi pisah ranjang selama satu tahun dan satu sama lain tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya serta ketidakberhasilan keluarga mendamaikan Penggugat konpensi dan Tergugat konpensi, maka majlis dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat konpensi dan Tergugat Konpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan baik;-----

Menimbang, bahwa cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, majlis hakim bekesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat konpensi dan Tergugat Konpensi yang demikian telah retak bukan hanya rumah tangganya namun telah pecah pula hati keduanya, sehingga tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ar rohmah sebagaimana firman Allah dalam al qur'an surat ar ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi hukum islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, majlis hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat konpensi telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 1975, jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat konpensi patut untuk dikabulkan;-----

**Dalam Rekonpensi;**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekompensi;--

Menimbang, bahwa dalam gugatannya , penggugat rekompensi pada pokoknya mengajukan tuntutan pembagian harta bersama berupa tanah, rumah sepeda motor dan Dump truck untuk dibagi dua antara Penggugat rekompensi dan Tergugat rekompensi;-

Menimbang, bahwa pada prinsipnya surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang di tuntut. Hal mana sesuai dengan maksud ketentuan pasal 8 ayat (3) RV, bahwa gugatan harus dibuat dengan cermat dan terang;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, majlis telah memberikan kesempatan 3 kali kepada Penggugat rekompensi untuk mencari dan melengkapi data-data yang berkaitan dengan obyek harta bersama. Akan tetapi dalam setiap sidang Penggugat rekompensi selalu tidak dapat memberikan penjelasan dan keterangan secara lengkap dan terperinci mengenai letak, luas batas-batasnya serta ciri-ciri dari kendaraan dan hanya meminta kepada Majelis agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat rekompensi dan Tergugat rekompensi;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat rekompensi yang demikian, Majelis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 487/K/Pdt/1991, yang menyatakan bahwa meskipun dalam HIR tidak diakui tentang bentuk gugatan rekompensi, namun setidaknya gugatan itu haruslah disusun secara jelas baik duduk perkaranya maupun petitum. Didalam perkara ini tidak dibuat seperti tersebut, sehingga gugatan Penggugat rekompensi yang demikian dianggap kabur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, majlis berpendapat bahwa Penggugat rekompensi tidak secara sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya serta harta bersama yang dijadikan obyek gugatan Penggugat rekompensi mengandung unsur-unsur yang tidak jelas dan kabur ( obscure libel ), sehingga gugatan Penggugat rekompensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);-----

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat rekompensi patut untuk dikesampingkan;-----

#### **Dalam Konpensi dan Rekompensi;-----**

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi;-----



Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini: -----

### MENGADILI

Dalam Kompensi ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat (S[REDACTED] bin [REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);-----

Dalam Rekompensi; -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima;-----

Dalam Kompensi dan Rekompensi;-----

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar beaya perkara sebesar Rp 126.000'- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2008, bertepatan dengan tanggal 28 Rojab 1429 H, oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis [REDACTED] dan [REDACTED], masing masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat ;-----



KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya perkara :

1. Pemanggilan	:	Rp. 120.000,-
2. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 126.000,-

